

ISBN : 978-979-028-867-6

HAK ASASI MANUSIA



Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si
Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A

HAK ASASI MANUSIA

Penulis:

Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si

Siti Maizul Habibah, S.Pd, MA.



Penerbit
Unesa University Press

HAK ASASI MANUSIA

Diterbitkan Oleh
UNESA UNIVERSITY PRESS
Anggota IKAPI No. 060/JTI/97
Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031 – 8288598
Email : unipressunesa@yahoo.com
unipress@unesa.ac.id

vi, 88 hal., Illus, 15.5 x 23

ISBN : 978-979-028-867-6

copyright © 2016 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, footprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia dan hidayahNya, sehingga buku yang berjudul “Hak Asasi Manusia” akhirnya terselesaikan. Buku ini merupakan bahan ajar untuk mata kuliah Hak Asasi Manusia, pada Program Studi S1 PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Kami menyadari bahwa terselesainya buku ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, terutama pada wakil rektor bidang akademik dan dekan FISH yang selalu mendorong untuk setiap dosen dapat menulis buku ajar. Atas dasar kondisi tersebut, kami menyampaikan terima kasih pada semua pihak, terutama penerbit Unesa Unipress dan semoga buku ini dapat membantu kesulitan belajar mahasiswa.

Tak ada gading yang tak retak, artinya tidak ada kesempurnaan karya manusia kecuali karya ciptaan Allah SWT Sang Pemilik Kesempurnaan. Begitu juga dengan buku ajar ini pasti akan banyak kekurangan. Oleh karenanya saran dan kritik selalu kami harapkan untuk kesempurnaan lebih lanjut

Surabaya, 19 September 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

<i>Pengantar</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Kebebasan Dasar Manusia</i>	1
B. Pengertian HAM.....	2
C. Hakikat HAM	3
D. Paradigma HAM	4
BAB II PRINSIP –PRINSIP DASAR HAM	6
A. Pengertian Prinsip	6
B. Prinsip-Prinsip Dasar Manusia	8
C. Memahami Prinsip-Prinsip HAM	9
BAB III HAM DAN WARGA NEGARA	12
A. Pengertian Warga Negara	12
B. Pasal-Pasal yang Berkaitan dengan HAM dan Warga Negara	15
C. Sikap Positif yang Harus Dimiliki Sebagai Warga Negara yang Baik.....	17
D. Peran Sebagai Warga Negara yang Baik dalam Penegakkan HAM	17
BAB IV MACAM – MACAM HAM	19
A. Macam – macam HAM	19
B. Hak Sipil dan Politik dalam Konstitusi, ICCPR, DUHAM dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	21
BAB V HAM DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	38
A. HAM dalam Perspektif UUD 1945.....	30
B. HAM dalam Perspektif Pancasila	31
C. HAM dalam Perspektif Agama	33
D. HAM dalam Perspektif Hukum Internasional.....	34

BAB VI SEJARAH PERKEMBANGAN HAM	39
A. Sejarah Perkembangan HAM	39
B. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia	44
BAB VII INSTRUMEN HAM.....	51
A. Hukum Internasional dalam HAM	51
B. Instrumen Nasional Tentang HAM	53
C. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain :	54
BAB VIII PELANGGARAN DAN UPAYA PENEGAKKAN HAM	59
A. Berbagai Persoalan Pelanggaran HAM di Indonesia	59
B. Upaya Penegakkan HAM di Indonesia	61
C. Hambatan dan Tantangan dalam Penegakkan HAM	63
BAB IX LEMBAGA PENEGAKKAN HAM	69
A. Lembaga – lembaga Internasional Penegak HAM	69
B. Lembaga Penegakkan HAM di Indonesia	72
BAB X KONVENSI – KONVENSI	79
A. Konvensi Hak Anak.....	79
B. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW).....	83
C. Konvensi tentang Penyiksaan (The Torture Convention)	87
DAFTAR PUSTAKA	74
GLOSARIUM.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran

- a. Setelah mempelajari BAB I ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.
- b. Mendeskripsikan kebebasan dasar yang dimiliki manusia
- c. Mendeskripsikan definisi tentang HAM
- d. Mendeskripsikan hakikat HAM
- e. Mendeskripsikan paradigma HAM yang berlaku di dunia

Setiap manusia di dunia selalu menginginkan terjaminnya pengakuan dan eksistensinya sebagai seorang manusia. Didalam dirinya manusia memiliki kebebasan dasar yang bersifat individu maupun kolektif. Kebebasan seseorang melakukan hak-haknya dibatasi oleh keharusannya menghormati hak-hak orang lain. Hal inilah yang menyebabkan dalam setiap masyarakat selalu ada aturan atau norma-norma masyarakat dan merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat untuk melaksanakan norma-norma tersebut, terutama berupa pengendalian diri. Dan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan kesadaran setiap manusia akan norma-norma, terutama norma keadilan yaitu kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing apa yang telah menjadi haknya atau bagiannya.

A. Kebebasan Dasar Manusia

Penegrtian kebebasan dasar manusia adalah kebebasan yang bersifat mendasar yang dimiliki setiap manusia di muka bumi ini. Kebebasan dasar manusia terbagi menjadi dua, yaitu.

1. Kebebasan Individu
2. Kebebasan Kolektif

Adapun kebebasan individu terdiri atas beberapa hal sebagai berikut.

- a. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan,

- perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.
- b. Setiap orang mempunyai persamaan secara hukum dan perundang-undangan dari segi hak, kewajiban dan perlindungan hukum. Persamaan tersebut digabungkan dengan berbagai kebebasan dan menjadi Hak Asasi Manusia.
 - c. Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tatanan politik atau paham lain. Rasional atau asal-usul social, hak milik, kelahiran atau status yang lain. Tidak boleh melakukan perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum atau status apapun dan seterusnya (Dephukum dan HAM, 2004:2).

Sedangkan Kebebasan Kolektif terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menentukan nasib sendiri dimana rakyat atau kelompok yang memiliki teritori yang jelas mungkin bersifat otonom dalam pengertian mempunyai struktur administratif dan sistem hukum tersendiri yang terpisah, yang ditentukan oleh rakyat atau kelompok itu, dan bersifat hakiki padanya. Hak itu adalah hak yang dapat dilaksanakan di dalam Negara-negara yang ada.
- b. Hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk untuk memberikan otonomi yang berarti pemerintahan dan pengelolaan nasib bangsa-bangsa itu sendiri dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah Negara kecil di dalam suatu Negara nasional, tetapi bahwa masing-masing rakyat harus mampu dengan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. (Dephukum dan HAM, 2004:2).

B. Pengertian HAM

HAM memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hak yang bersifat mendasar (hak hidup, hak milik dan hak kebebasan)
2. Dimiliki setiap individu
3. Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa
4. Pelaksanaannya bergantung pada hukum positif masing-masing negara

Pengertian HAM yaitu Hak Asasi Manusia yang dikenal juga dengan istilah "*Human Right*" Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1 Hak Asasi Manusia adalah:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk *berharga* dan bermartabat. Konsep ini menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, maupun yang lainnya.

C. Hakikat HAM

Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan memiliki martabat dan hak-hak yang sama, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga HAM memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.

Hak asasi manusia bersifat *supralegal*, artinya tidak bergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut hak asasi manusia karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan, antara lain hak atas'hidup, kebebasan dan keamanan. Tak seorang pun boleh diperbudak atau diperdagangkan, dikenakan siksaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang, dan berhak sepenuhnya untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas dan tidak memihak. (Suwanda, I Made, dkk, 2013:53).

Dengan demikian dapat dikatakan hakikat HAM melekat pada kodrat manusia yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

- a. Kesadaran manusia tentang Hak Asasi berasal dari keinsyafan manusia terhadap siapapun. Hal ini karena hak-hak manusia ini sudah ada sejak manusia itu lahir di muka bumi sehingga Hak Asasi Manusia bukan sesuatu yang baru.

- b. Manusia memiliki HAM karena manusia adalah makhluk yang dikaruniai oleh Tuhan YME seperangkat hak tertentu yang sifatnya melekat/inherent. Hak tersebut bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan dari penguasa atau pemimpin.
- c. Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang sepanjang masa (*at all times*) dan disetiap tempat (*at all places*) karena itu secara kodrati dan secara filosofis bersifat universal. (Dephukum dan HAM, 2004:2).

D. Paradigma HAM

Dalam pelaksanaan HAM masih banyak terjadi pelanggaran baik yang bersifat ringan maupun berat. Saat ini sudah banyak instrument HAM yang diterapkan di Indonesia. Era reformasi banyak peraturan perundangan yang cukup signifikan di Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap perlindungan HAM merupakan salah satu indikator bagi perkembangan proses demokratisasi yang baik.

Masih banyaknya pelanggaran HAM ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta kesalahan persepsi sebagian masyarakat mengenai manusia, termasuk dalam mempersepsi mengenai dirinya, dan kehidupan. Sikap egois dan keserakahan telah menjadikan manusia sebagai penguasa dan ukuran segalanya, sehingga memandang orang lain lebih rendah dan harus dihilangkan, karena dianggap mengganggu atau menghalangi dalam mencapai dan atau mempertahankan kekuasaannya. Seringkali orang atau organisasi tega membunuh atau merampas hak-hak orang lain, yang dianggap akan mengganggu kekuasaan yang telah mereka miliki. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan HAM adalah

1. Adanya pandangan terhadap HAM yaitu yang universalisme absolut dan partikular relatif dipihak lain.
2. Selain itu juga dipengaruhi oleh hukum positif yang berlaku di suatu Negara.
3. Adanya kemauan baik penguasa (*good will*).
4. Nilai, norma, agama dan budaya yang dimiliki suatu Negara.

Universalisme absolut memandang pelaksanaan HAM secara tegas hitam atau putih, biasanya dianut oleh Negara-negara liberal seperti Eropa dan AS. Tetapi kadang disisi lain mereka menganggap yang paling benar. Sedang partikular relatif dianut oleh negara sosialis komunis dan Negara berkembang seperti Indonesia. Paradigma ini diambil berdasarkan nilai, norma dan budaya yang dianut oleh Negara penganutnya. Misal di Indonesia pernikahan beda agama tidak diperbolehkan berdasar UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut mereka yang berparadigma

universalisme abosolut ini merupakan pelanggaran HAM, tetapi bagi kita tentu tidak melanggar HAM terlebih mayoritas kita adalah pemeluk agama Islam, sehingga dianggap tepat jika ada larangan tersebut, meski kadang ada perdebatan dalam masyarakat.

SIMPULAN

Setiap manusia di dunia ini menginginkan terpenuhinya pengakuan hak asasi yang dimiliki, Pengakuan akan HAM merupakan perwujudan dari kebebasan dasar yang dimiliki, namun dalam pelaksanaannya bergantung pada paradigma yang dianut oleh negaranya. Ada yang universalisme absolut ada yang partikular relatif. Sebagai manusia mereka terikat pada kedudukannya sebagai warga dari suatu Negara sehingga tidak bisa menuntut secara berlebihan, untuk itu kadang sering terjadi masalah antara mereka dengan pemerintah negaranya.

LATIHAN :

1. Apa hubungan antara kebebasan dasar manusia dengan HAM ?
2. Jelaskan pengertian HAM yang anda ketahui berdasarkan unsur HAM!
3. Jelaskan hakikat HAM menurut anda ?
4. Mengapa bisa terjadi perbedaan paradigma HAM yang berlaku di dunia dewasa ini !
5. Bagaimana dengan pelaksanaan HAM di Indonesia menurut anda masuk dalam paradigma yang mana?
6. Berilah contoh pelaksanaan HAM di dunia dikaitkan dengan paradigma yang dianut suatu negara.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR HAM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB II ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Menjelaskan pengertian prinsip dasar manusia
- b. Menjelaskan tentang kewajiban dasar manusia
- c. Mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar HAM
- d. Memberikan contoh pelaksanaan prinsip-prinsip dasar HAM dalam kehidupan sehari-hari

Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip - prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Seorang leader atau pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

A. Pengertian Prinsip

HAM memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hak yang bersifat mendasar (hak hidup, hak milik dan hak kebebasan)
2. Dimiliki tiap-tiap individu
3. Berasal dari Tuhan YME
4. Pelaksanaannya bergantung pada hukum positif masing-masing Negara

Dalam perkembangannya pelaksanaan HAM menjadi luas dan mendalam karena masing-masing Negara sudah memilih untuk menjalankannya sesuai dengan hukum yang dianutnya. Ada negara yang menganut paham universalisme absolut, ada yang menganut paham partikular relatif. Meskipun demikian tetap saja HAM memiliki prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman. Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) ini mencakup atas hak sipil , politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kolektif.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi prinsip:

- a. KAMUS BAHASA INDONESIA
Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.
- b. PALGUNADI TATIT SETYAWAN
Prinsip adalah hal yang membatasi esensi
- c. RUSSEL SWANBURG
Prinsip adalah kebenaran yang mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan
- d. TOTO ASMARA
Prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri
- e. UDO YAMIN EFENDI MAJDI
Prinsip adalah pedoman berperilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen
- f. AHMAD JAUHAR TAUHID
Prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama
- g. HERRY TJAHOJONO
Prinsip adalah hukum alam dan sudah jadi kebenaran hakiki
- h. AWANG, WIDAYANTI, HIMMAH, ASTUTI, SEPTIANA, SOLEHUDIN NOVEANTO
Prinsip adalah suatu aturan dasar yang mendasari pola berpikir atau bertindak
- i. ANDI YOHANES
Prinsip adalah hukum, tidak bisa tidak, harus seperti itu
- j. SAMUEL S. LUSI
Prinsip adalah panduan yang mengompasi hidup anda untuk kembali ke diri sejati anda

prinsip/prin-sip/ *n* asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar; Prinsip-prinsip dasar manusia adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Pada dasarnya setiap manusia sudah memiliki prinsip yang akan dijaganya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dari sejumlah pengertian diatas dapat dikemukakan Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun

individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu.

B. Prinsip-prinsip Dasar Manusia (Tim KumHAM, 2004:3) adalah

1. Prinsip Kebebasan

- a. *Bill of Right* 1689 menimbulkan suatu adagium yang berintikan manusia sama dimuka hukum memperkuat Negara hokum dan demokrasi yang mengakui dan menjamin asas persamaan dan kebebasan.
- b. Kebebasan harus dipandang sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi
- c. Negara mengakui dan melindungi kebebasan setiap warga Negara untuk menjalankan sesuai dengan agama masing-masing.

2. Prinsip Kemerdekaan

Menyatakan bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu (*Declaration of Independence* di Amerika tahun 1776).

3. Prinsip Persamaan

Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan seta persamaan tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulut, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau paham yang lain, rasional atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lain

Prinsip persamaan bentuk pengakuan yang bersifat kolektif, yang tumbuh dari kesadaran insane dalam melihat dan memposisikan orang lain sederajat secara kemanusiaan. prinsip kebebasan yang dimuat dalam HAM merupakan klaim bahwa seseorang dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya. akan tetapi, perbuatan dan tindakan tersebut dibatasi dengan hak-hak orang lain. dalam hal ini ada tanggungjawab moral yang harus dihormati dan menghargai antar sesame

manusia. Kebebasan tersebut berhubungan dengan persoalan ideologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Kebebasan dan tanggungjawab bukan merupakan sesuatu yang terpisah karena kebebasan dapat dilihat sebagai representasi hak. Adapun tanggungjawab merupakan representasi kewajiban seseorang atas resiko yang muncul dari sebuah tindakan.

4. Prinsip Keadilan

Bill of Right 1689 menimbulkan adagium berintikan bahwa manusia sama di muka hukum dan memperkuat Negara hukum dan demokrasi yang menjamin adanya keadilan harus ditegakkan.

Adapun **prinsip keadilan** merupakan prinsip dasar menjadi pilar utama HAM yang universal. Keadilan tidak hanya dalam aspek hukum, ekonomi, politik, tetapi juga dalam dimensi kehidupan masyarakat. Meskipun keadilan ditempatkan dalam frame hukum peradilan, tetapi esensi dari prinsip keadilan menurut HAM adalah terjaminnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antar-setiap individu.

Dalam Konteks Hukum Tata Negara (prinsip keadilan banyak bersinggungan dengan pola pembagian kekuasaan, konstitusionalisme, pengambilan keputusan, demokrasi, liberalisme, kebijakan publik. Untuk menjamin terwujudnya keadilan ditengah masyarakat. Setiap Negara memerlukan bentuk Konsensus dalam kerangka politik hukum. Corak politik hukum yang dianut masyarakat direpresentasikan menjadi norma dasar (*groundnorm*) dalam konstitusi Negara. Oleh karena itu, setiap konstitusi harus memuat prinsip keadilan dan menggaransi HAM.

(<http://avisbungsu.blogspot.co.id/2013/11/prinsip-prinsip-dasar-hak-asasi.html>).

C. Memahami Prinsip-prinsip HAM

Beberapa prinsip dasar Hak Asasi Manusia diantaranya adalah

1. **Prinsip universalitas** artinya bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia tidak memandang perbedaan karena adanya perbedaan latar belakang budaya, suku, status sosial, agama, jenis kelamin dll
2. **HAM juga bersifat *indivisible*** artinya tidak dapat dicabut. Artinya bahwa karena HAM dimiliki manusia secara kodrat maka

sesungguhnya negara tidak dapat sewenang-wenang mencabut HAM tersebut. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan oleh hukum bukan oleh kekuasaan. Hukum yang dibuat sebagai pembatasan HAM warga negara adalah hukum yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum serta dibuat dengan cara-cara dan mekanisme yang konstitusional.

3. **HAM bersifat *interrelated*** atau *interdependency* artinya bahwa antara Hak Sipil dan Ekosob sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak yang satu dengan yang lain. Karena pengabaian atau pemenuhan hak sipol akan mempengaruhi terhapa pengabaian atau pemenuhan hak ekoso. Begitu pula sebaliknya.
4. **HAM bersifat non diskriminasi dan equal.** Artinya pemenuhan HAM tidak boleh digantungkan dengan syarat-syarat yang melahirkan adanya perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif baik oleh adanya perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, status politik, status sosial dll. Pemajuan, penghormatan, perlindungan, jaminan serta perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah (state obligation).

Beberapa prinsip-prinsip tersebut dapat kita jumpai dalam berbagai instrumen HAM Internasional mulai dari DUHAM, CCPR 1966, CESC 1966, berbagai instrumen HAM di Benua Amerika, Eropa, Afrika dan Arab Saudi. Namun demikian, dalam berbagai instrumen HAM yang berlaku di Indonesia masih dijumpai ketidakkonsistenan dalam menempatkan prinsip-prinsip tersebut sehingga menarik untuk didiskusikan. Misalnya saja perdebatan antara prinsip universalitas dan prinsip relativitas HAM. Meskipun berbagai instrumen HAM internasional DUHAM beserta 2 kovenan turunannya telah diratifikasi oleh Indonesia, namun menguatnya konsep relativitas HAM masih kita jumpai dalam beberapa peraturan yang ada, sehingga dalam waktu yang sama Indonesia menganut dua prinsip universalitas HAM dan relativitas HAM. (<http://ceklipratiwi.staff.umm.ac.id/2012/03/12/memahami-prinsip-prinsip-ham/>).

SIMPULAN

Setiap manusia di dunia ini menginginkan terpenuhinya pengakuan hak asasi yang dimiliki, Pengakuan akan HAM merupakan perwujudan dari kebebasan dasar yang dimiliki, namun dalam pelaksanaannya bergantung pada paradigma yang dianut oleh masing-masing Negara. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan memiliki martabat dan hak-hak yang sama, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga HAM memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.

LATIHAN :

1. Jelaskan pengertian dari prinsip dasar manusia?
2. Jelaskan prinsip-prinsip dasar manusia ?
3. Berilah contoh pelaksanaan prinsip-prinsip dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari!
4. Bagaimana pendapat anda supaya pelaksanaan prinsip dasar HAM berjalan dengan baik?
5. Mengapa tiap manusia mempunyai perbedaan dalam pelaksanaan HAM meskipun mereka mengetahui adanya prinsip-prinsip dasar dalam HAM?

BAB III HAM DAN WARGA NEGARA

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari BAB III ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Menjelaskan pengertian Warga Negara
- b. Menjelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Warga Negara di Indonesia
- c. Menganalisis sikap positif yang harus dimiliki sebagai Warga Negara yang baik
- d. Menganalisis peran sebagai warga Negara yang baik dalam penegakkan HAM

Setiap warga Negara di Indonesia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya pelanggaran terhadap HAM dan KAM menunjukkan masih adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu sebagai warga Negara yang baik maka diperlukan pemahaman dan penghayatan terhadap HAM dan KAM sehingga keduanya dapat berjalan secara selaras, serasi dan seimbang. Sehingga pada akhirnya diharapkan pengamalannya dapat berjalan dengan baik.

A. Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah yang ada hubungannya dengan negara. Hubungan warga negara dan negara adalah warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Di setiap wilayah negara, selalu ada warga negara dan orang asing, yang dalam Hubungan Internasional, semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara dari suatu negara dimana dia berada, karena mungkin sebagian penduduk adalah orang asing.

Setiap warga negara mempunyai hubungan yang terus menerus, tidak terputus walaupun dia bertempat tinggal di luar negeri; sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat

tinggal di wilayah negara tersebut. Mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk bela negara dimana dia berada.

Bunyi pasal 26 UUD 1945 (1) yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Di Indonesia sejak berlakunya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI maka sesuai dengan pasal 2 UU No.2 tahun 2006 yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai WN. Sesuai pasal 4 UU No 12 tahun 2006 maka WNI adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan Negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
- i. anak yang lahir di wilayah Negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila ayah dan ibunya tidak punya kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari Negara tempat anak

- tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Sesuai dengan pasal 5 UU No.12 tahun 2006 maka anak WNI yang lahir diluar dari perkawinan yang sah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI. Hal ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian sekarang Negara Indonesia berdasarkan asas *ius soli* (status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat dimana ia dilahirkan, tanpa memandang asal-usul, kewarganegaraan orangtua) dan *ius sanguinis* (menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan asal-usul keturunannya. Status kewarganegaraan orangtuanyalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang, bukan tempat ia dilahirkan) (Affandi, Idrus.2007:1.27). Tetapi untuk hal tertentu maka dimungkinkan bipatriide sampai belum berusia 18 tahun. Meskipun demikian pada dasarnya Negara Indonesia menganut satu kewarganegaraan.

Syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam pasal 8-22 UU No.12 tahun 2006. Sedangkan kehilangan kewarganegaraan RI diatur dalam pasal 23-30 UU No.12 tahun 2006. Menurut pasal 23 UU No.12 tahun 2006 WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing; yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Jadi dapat diketahui dengan berlakunya UU No 12 tahun 2006 tersebut maka status sebagai WNI mengalami perubahan dibanding dengan ketika masih menggunakan UU No 62 tahun 1958.

B. Pasal-pasal yang Berkaitan dengan HAM dan Warga Negara

Mengenai hak-hak khusus bagi warga negara dan perlindungan terhadap penduduk, dan UUD 1945 disebutkan pada pasal 27 ayat(2) "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu", serta pasal 31 ayat (1) "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Hak Asasi Manusia dan Warga Negara menurut UUD 1945

1. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
2. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
4. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
5. Pasal 28 a-28 i
6. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
7. Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
8. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.

Macam-macam HAM yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen yaitu:

1. Hak hidup (pasal 28A)
2. Hak membentuk keluarga (pasal 28 B)
3. Hak mengembangkan diri (pasal 28C)
4. Hak atas hukum, hak bekerja, hak atas pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D)
5. Hak beragama, hak atas kepercayaan, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E)
6. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)
7. Hak atas perlindungan pribadi dan keluarga (pasal 28 G)
8. Hak atas kesejahteraan lahir batin (pasal 28 H)
9. Jaminan pemenuhan/tidak dapat dikurangi HAM dalam keadaan apapun (yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut):

- hak bebas dari perlakuan diskriminatif
 - hak atas identitas budaya
 - hak atas masyarakat tradisional
 - kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM (pasal 28 I)
10. Kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain (pasal 28J).

Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55 dan pasal 56 piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM dilakukan melalui suatu kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM (PP Nomor 7 tahun 2005), meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya, dan oleh sebab itu penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.

C. Sikap Positif yang Harus Dimiliki Sebagai Warga Negara yang Baik

Sebagai warga Negara yang baik maka sebaiknya harus memiliki sikap positif dalam pelaksanaan HAM baik di bidang bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Sikap tegas tidak membenarkan dan tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM.
- b. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM yang berupa :
 - 1). Mendukung upaya Lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM.
 - 2). Mendukung dalam setiap upaya yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
 - 3). Mendukung upaya terwujudnya jaminan Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi bagi para korban.

D. Peran sebagai Warga Negara yang Baik dalam Penegakkan HAM

Dalam penegakkan HAM diperlukan peran serta dari setiap warga negara, karena tanpa peran serta dari setiap warga negara maka

penegakkan HAM akan sulit berjalan dengan baik. Peran tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau Lembaga Lain yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM Atau Lembaga Lain yang berwenang.
- c. Secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan Penelitian, Pendidikan dan Peyebarluasan Informasi mengenai HAM

SIMPULAN

Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap Warga Negara dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak. Adanya kerjasama antara warga Negara didukung oleh aparat penegak hukum serta pihak swasta sangat mendukung dalam pelaksanaannya. Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang tidak hanya pandai dalam menuntut hak yang harus dia miliki tetapi juga pandai dalam melaksanakan kewajibannya kepada bangsa dan Negara.

LATIHAN

Jawablah secara singkat dan jelas

- 1) Mengapa setiap warga Negara yang baik harus menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan sehari-hari?
- 2) Bagaimana peran anda sebagai generasi muda terhadap penegakkan HAM saat ini?
- 3) Bagaimana pengalaman anda dalam menunjukkan sikap positif terhadap penegakkan HAM?
- 4) Carilah contoh kasus peran Warga Negara dalam penegakkan HAM di Indonesia.

BAB IV

MACAM-MACAM HAM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB IV ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan macam-macam HAM
- b. Membedakan dan menganalisa macam-macam HAM
- c. Mendeskripsikan contoh pelaksanaan macam HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Sesuai hak yang melekat pada setiap manusia dalam bab ini akan dibahas tentang macam-macam hak. Dan hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia tersebut dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya, pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab negara.

A. Macam-macam HAM

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)

Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Misalnya :

- a. Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.
- b. Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.
- c. Hak Kebebasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.
- d. Hak Kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

2. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak Asasi Ekonomi adalah Hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Misalnya:

- a. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.
- b. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian Kontrak

- c. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu
- d. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.
- e. Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi
- f. Hak Asasi Ekonomi dalam bekerja

3. Hak Asasi Hukum dan pemerintahan (*Rights Of Legal Equality*)

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Misalnya:

- a. Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
- b. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
- c. Hak yang sama dalam proses hukum
- d. Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

4. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak pilih dan memilih, hak pilih maksunya hak mencalonkan sebagai yang dipilih oleh masyarakat, dan hak memilih dalam suatu pemilu, hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya. Misalnya :

- a. Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
- b. Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
- c. Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- d. Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
- e. Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
- f. Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

5. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*)

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Misalnya :

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
- b. Hak untuk mendapat pelajaran

- c. Hak untuk memilih, menentukan pendidikan
- d. Hak untuk mengembangkan bakat dan minat
- e. Hak untuk mengembangkan Hobi
- f. Hak untuk berkreasi

6. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan pengeledahan. Misalnya:

- a. Hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum
- b. Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum
- c. Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan

B. Hak Sipil dan Politik dalam Konstitusi, ICCPR, DUHAM dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

1. Hak Sipil dan Politik dalam Konstitusi

Perubahan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali semasa reformasi bergulir, tidak ketinggalan, isu yang sangat krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), ditampung kedalam satu Bab khusus mengenai HAM dalam BAB XA pasal 28 a-28 j.. Hak-hak dasar yang diakui secara universal kini mendapatkan pengakuan yang kuat oleh negara, hak inipun menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) yang dijamin oleh hukum tertinggi.

HAM di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu

- 1. Hak sipil dan politik;
- 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya;
- 3. Hak atas pembangunan dan hak khusus lain;
- 4. Hak atas tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.

Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang meliputi hak untuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam UUD 1945 setelah amandemen mengalami perubahan pengaturan dari yang semula diatur secara terbatas menjadi lebih terperinci. Hasil pengaturan Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD 1945 tersebar ke dalam 17 pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A s/d 28 I, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hak-hak tersebut dibedakan ke dalam Hak Sipil dan Politik (HSP) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) dengan rincian sebagai berikut.

Pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945

1. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup
2. Pasal 28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
3. Pasal 28D ayat (3) Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan
4. Pasal 28D ayat (4) dan Pasal 28E ayat (1) Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah
5. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Hak Kebebasan beragama
6. Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
7. Pasal 28E ayat (3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
8. Pasal 28F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
9. Pasal 28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman
10. Pasal 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) Hak Bebas dari penyiksaan
11. Pasal 28G ayat (2) Hak memperoleh suaka politik
12. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak
13. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
14. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
15. Pasal 28I ayat (2) Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif

2. Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR

Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnegara yang ingin bertindak represif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR.

Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi ICESCR yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut yang sering disebut juga sebagai hak-hak positif (*positive rights*).

Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah:

- 1) Hak atas hidup (*right to life*),
- 2) Hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*),
- 3) Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
- 4) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang,
- 5) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
- 6) Hak sebagai subjek hukum, dan
- 7) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Klasifikasi kedua adalah *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah:

- 1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
- 2) Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
- 3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan). Pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR
 - a. Hak hidup (Pasal 6)
 - b. Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7)
 - c. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Pasal 8)
 - d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 9)
 - e. Hak tahanan atas perlakuan manusiawi (Pasal 10)
 - f. Bebas dari penahanan atas utang (Pasal 11)

- g. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal (Pasal 12)
- h. Kebebasan bagi WNA (Pasal 13)
- i. Hak atas pengadilan yang jujur (Pasal 14)
- j. Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal (Pasal 15)
- k. Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 16)
- l. Hak atas kebebasan pribadi(privasi) (Pasal17)
- m. Bebas untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18)
- n. Bebas untuk berpendapat dan berekspresi (Pasal 19)
- o. Larangan propaganda perang dan diskriminasi (Pasal 20)
- p. Hak untuk berkumpul (Pasal 21)
- q. Hak untuk berserikat (Pasal 22)
- r. Hak untuk menikah dan berkeluarga (Pasal 23)
- s. Hak anak (Pasal 24)
- t. Hak berpolitik (Pasal 25)
- u. Kesamaan dimuka hukum (Pasal 26)
- v. Hak bagi kaum minoritas (Pasal 27)

3. Hak Sipil dan Politik dalam DUHAM

Hak sipil dan politik (SIPOL) yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas negara. Maka inilah yang disebut sebagai freedom of religion and believe (hak kebebasan atas agama dan kepercayaan). Terkait pula dengan hak-hak SIPOL adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dibunuh atau disiksa. Ini disebut pula sebagai hak dasar, atau non-derogable rights yang artinya hak-hak dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicabut dalam situasi apapun. Baik itu dalam keadaan perang, maupun dalam situasi darurat, negara harus tetap melindunginya.

4. Hak Sipil dan Politik dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak memilih dan dipilih) setiap orang, telah di pertegas dalam Pasal 43 ay (1), (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun.

SIMPULAN

Hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara dalam bidang hak asasi pribadi (*Personal rights*), (*Proverty rights*) Hak Asasi Ekonomi, (*Rights of legal equality*) Hak Asasi atas perlakuan Hukum dan pemerintahan yang sama, (*Political rights*) Hak Asasi Politik, (*Social and culture rights*) Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan dan (*Procedural right*) Hak Asasi Peradilan dan Perlindungan Hukum.

Untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 39 tahun 1999 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

LATIHAN :

1. Bagaimana pembagian HAM, dan jelaskan !
2. Berikan 3 (tiga) contoh penerapan HAM di bidang politik (*Political Rights*)
3. Carilah satu kasus tentang HAM di media massa, berikan analisis saudara sesuai dengan konsep yang ada!
4. Menurut saudara apakah pada implementasi di kehidupan sehari-hari, hak sipil dan politik sudah sesuai!
5. Berdasarkan pada pemaparan macam-macam HAM sebelumnya, apakah menurut saudara ada macam HAM yang belum terakomodasi? Jelaskan!

BAB V

HAM DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari BAB V ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.:

- a. Mendeskripsikan HAM dalam perspektif UUD 1945
- b. Mendeskripsikan HAM dalam perspektif Pancasila
- c. Mendeskripsikan HAM dalam perspektif Agama
- d. Mendeskripsikan HAM dalam perspektif Hukum Internasional

Walaupun pada prinsipnya HAM merupakan Hak yang universal akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing – masing negara disesuaikan dengan kondisi politik dan social budaya masing – masing negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 yang menjadi batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dan Indonesia juga memiliki bangsa yang beragam mulai dari agama, suku, dan bahasa.

A. HAM dalam Perspektif UUD 1945

Meskipun tidak diatur secara khusus ketentuan tentang HAM pada UUD 1945 sebelum amandemen ke dua, bukan berarti dalam UUD 1945 tidak mengakomodir ketentuan tentang HAM. Jika dilihat dari lahirnya UUD 1945 lebih dulu lahir daripada Deklarasi HAM tahun 1948. Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga Negara tertentu.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga Negara punya kesempatan untuk sejahtera.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

- 4) Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa – bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan.
- 5) Dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat* bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka/*machtsstaat*). Kaitannya dengan HAM adalah salah satu ciri Negara hukum adalah mengakui adanya HAM. Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dan pasal – pasalnya, dimana mengandung arti bahwa Negara mengatasi segala paham golongan, dan paham perorangan, mewujudkan keadilan sosial berdasarkan kerakyatan perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita – cita hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama manusia.

B. HAM dalam Perspektif Pancasila

Dari kelima sila yang diamanatkan dalam Pancasila dapat diuraikan hubungan antara HAM dengan Pancasila sebagai berikut :

1) Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing – masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM pasal 2, terdapat perlindungan HAM dari adanya diskriminasi, atas dasar sex, warna kulit, ras, agama, bahasa politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, rasial, kekayaan dan kelebihan ataupun statusnya. Keduanya sama-sama menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati adanya perbedaan agama.

2) Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Menempatkan hak setiap warganegara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan

hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan atas *human values-dignity of man*, dan *human freedom*.

3) Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan Prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan dan memiliki keseimbangan yang harmonis.

4) Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM yang mempunyai pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Hal ini dapat dicerminkan dengan kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warganegara untuk bersuara, bermusyawarah mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi warganegara.

5) Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh negara

C. HAM dalam Perspektif Agama

Kaitannya dengan hak asasi manusia bahwa perintah-perintah Tuhan selalu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummat manusia sejadad raya termasuk menjaga hak-hak hidup dan kelangsungan hidup manusia seluruhnya. Dalam sudut pandang ini, dapat dipastikan bahwa sebenarnya agama lah yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai bahkan merumuskan hak asasi manusia menjadi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi. Yahudi, Nasrani, Islam, sebagai

agama samawi, maupun agama-agama lainnya seperti Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu sangat mengagungkan Hak Asasi Manusia. Yaitu hak yang dimiliki oleh seluruh keturunan Adam untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, berkeluarga, menuntut ilmu, hak mendapatkan keadilan hukum, hak kebebasan berkeyakinan, keamanan, perlindungan, dan lain sebagainya.

Jika kita menyelam lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana agama-agama di dunia ini menghormati manusia dengan segala hal yang menyangkut hidup dan kehidupannya. Kita semua sepakat bahwa Tuhan menciptakan agama untuk kemaslahatan manusia. Agama ada dengan tujuan meniadakan kerusakan dan memungkinkan manusia untuk memperoleh keuntungan di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu pun agama ada untuk memolitisasi dunia dengan hak, kebajikan, keadilan, dan penjelasan akan jalan yang harus manusia tempuh sebagai penerang akal pikiran manusia yang terbatas.

Tujuan yang universal dan komprehensif tersebut menjadikan agama sebagai *the way of life* yang mencakup seluruh lini kehidupan manusia, termasuk hak-hak dasar yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Secara mendetail, hak-hak itu sebagai berikut.

a. Hak manusia untuk hidup dan menghargai kehidupan

Telah disinggung sebelumnya bahwa baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya sangat menghormati kehidupan manusia. Semua ajaran di muka bumi ini tidak memperbolehkan pembunuhan seperti apa pun motif pembunuhan tersebut.

b. Hak atas kebebasan beragama

Bebas dalam beragama bukan berarti bebas dalam mendistorsi suatu ajaran agama. Kebebasan beragama artinya kebebasan bagi umat manusia dalam memilih agama untuk kemudian ia yakini dan ia taati seutuhnya.

c. Hak atas persamaan di depan hukum

Kemuliaan dan keutamaan manusia dalam perspektif agama tidak dinilai dari ketampanan atau kecantikan, kekayaan atau kemewahan, jabatan, maupun strata sosial yang bernafaskan materi. Keutamaan manusia terletak pada kadar ketakwaannya yang tinggi.

d. Hak kebebasan berserikat

Agama menjamin kebebasan manusia untuk berkumpul, berorganisasi, dan berserikat selama itu semua ditujukan untuk hal-hal yang positif seperti pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan agama tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dalam bidang pendidikan, namun agama mewajibkannya.

Masih banyak hak-hak lainnya seperti hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak menuntut ilmu, hak mendapatkan pekerjaan, hak bermigrasi, hak kepemilikan, hak mengekspresikan pendapat, hak untuk memanusiakan manusia, hak memberi pinjaman, dan sebagainya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dalam makalah ini. Kesemuanya itu ada baik dalam Al-Quran maupun Injil dan juga kitab-kitab suci lainnya, ada yang secara tersurat maupun tersirat. Itu artinya hak asasi manusia telah menjadi pasal-pasal kehidupan semenjak manusia itu ada.

D. HAM dalam Perspektif Hukum Internasional

Sejak isu-isu tentang HAM telah mengemuka dalam agenda internasional, perubahan-perubahan politik telah terjadi di berbagai Negara yang selama ini dikenal karena pola-pola pelanggaran HAM beratnya. Kekuatan oposisi telah berubah menjadi penguasa di beberapa Negara tersebut; dan di sebagian Negara lainnya, walaupun tidak sepenuhnya terputuskan dengan rezim sebelumnya yang zalim, namun telah menjauhkan dirinya dari mereka dan dari warisan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya.

Oleh sebab itu seruan pemerintah tentang perlu dilakukannya pengkajian atas segala-gejala yang dapat menjurus timbulnya kerusuhan sebagai akibat konflik-konflik sosial, perlu di dukung dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya-upaya menciptakan dan memelihara ketentraman dan tertib umum yang sehat.

Hak-hak Asasi Manusia merupakan bidang/lapangan kerjasama internasional yang sah. Penegakan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dilaksanakan dalam kerangka kerjasama

internasional, dan tidak sebaliknya ditegakkan dengan cara konfrontasi atau penekanan sepihak. Kerjasama terutama dapat dilakukan antara lembaga-lembaga nasional hak-hak asasi manusia (seperti halnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Canada dan Komisi-Komisi Nasional lainnya/lembaga-lembaga internasional lainnya).

Hubungan kerjasama internasional itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan meluaskan serta memperkaya pemahaman tentang hak-hak asasi manusia lembaga-lembaga lainnya melalui partisipasi dalam program-program kunjungan, pelatihan, pendidikan, kursus dan kegiatan-kegiatan pendalaman pengertian internasional lainnya. Oleh karena tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan HAM berada diatas pundak Negara, dalam hal ini di representasikan oleh pemerintah, perlu diberikan perhatian yang memadai pada kondisi dan kendala-kendala Negara dalam menunaikan kewajiban interanasionalnya itu.

Hukum internasional, dengan tegas hanya memfokuskan pada kepentingan pribadi dan kelompok serta hubungan antara mereka dengan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan internasional untuk HAM dan kebebasan pribadi atas penyalahgunaan oleh pemerintah, dan dalam hal tertentu juga atas kelakuan pribadi, kelompok pribadi dan organisasi swasta lain, dan menjamin bagi mereka iklim hidup yang sesuai dengan martabat manusia.

Dalam membahas masalah ini, adalah sangat penting untuk membedakan antara 2 bentuk utama dari instrumen internasional HAM (*International Human Rights Instrument*), yaitu apa yang dikenal sebagai *treaties* (persetujuan) dan *declaration* (deklarasi), antara lain:

- 1. Instrumen yang secara legal mengikat (*legally binding instrument*).** Di satu pihak, terdapat instrumen-instrumen yang secara legal bersifat mengikat di bawah hukum internasional instrumen-instrumen tersebut menunjukkan secara legal keterikatan kewajiban-kewajiban bagi negara-negara yang menjadi peserta melalui proses ratifikasi. Instrumen ini disebut sebagai *treaties* (persetujuan), walaupun instrumen ini tidak jarang menunjuk suatu diskripsi lain seperti *covenants* atau *convention*. Sebagai contoh, dapat dimasukkan antara lain seperti *Convention Against Torture, the Convention Against Genocide* dan *The International Convenan on Civil and Political Rigahts*.

2. **Instrumen yang tidak mengikat (*non-binding instrument*).**

Dipihak lain, ada instrumen internasional yang tidak menunjukkan keterikatan kewajiban tetapi mempunyai ciri *declaratoier* di dalamnya tercantum prinsip-prinsip dan nilai-nilai penting yang telah diterima oleh masyarakat internasional, namun tidak dengan sendirinya secara hukum mengikat di bawah hukum internasional. Sebagaimana *treties* (persetujuan), tidak melibatkan proses ratifikasi di mana bagi negara-negara yang menjadi pesertanya dan mewajibkan negara-negara pesertanya untuk melaksanakan instrumen ini mempunyai berbagai nama, namun yang menjadi istilah umumnya adalah "Declaration". Dalam dunia HAM deklarasi yang paling signifikan adalah *Declaration of Human Rights*. Walaupun deklarasi tidak secara legal mengikat, ini tidak berarti bahwa mereka tidak penting. Deklarasi ini mengandung banyak beban moral dan politik di kalangan masyarakat internasional dan merupakan alat yang efektif dalam menekan negara-negara yang telah melanggar HAM yang serius. Deklarasi telah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kewaspadaan internasional terhadap standar HAM. Lebih daripada itu walaupun secara hukum deklarasi tidak bersifat mengikat, beberapa standar yang tertuang dalam deklarasi mempunyai ikatan status yang legal dengan *constumari law* ini adalah dasar yang dimiliki oleh dari standar itu dan menghasilkan suatu penerimaan dalam masyarakat internasional yang kemudian mengkristalisasi ke dalam *international costum* (kebiasaan internasional).

Hukum internasional mengenai HAM ini tidak saja berlaku dalam keadaan damai tetapi juga dalam situasi konflik bersenjata internasional ataupun non internasioanal. Dalam upaya pemajuan dan peningkatan HAM dikenal tiga bidang utama yakni:

- a. Upaya pembakuan standar internasional;
- b. Kegiatan monitoring/pemantauan pelaksanaan HAM;
- c. Jasa nasehat dan kerjasama teknik.

PBB dalam hal ini yang merupakan organisasi dunia melalui badan-badan bawahannya mempunyai peranan sentral dalam pembakuan standar dengan mengesakan berbagai instrument/konvensi HAM.kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana Negara-negara anggota PBB memberikan jasa nasihatnya termasuk

bantuan kerjasama teknik dalam bentuk seminar, pelatihan dan penanganan secara khusus beberapa kategori HAM. dalam upaya pemantauan konvensi yang telah diratifikasi oleh Negara, maka terdapat enam badan pemantauan instrument, yakni.

- a. Komite HAM :Memantau hak-hak sipil dan politik;
- b. Komite Ekonomi dan social budaya:memantau pelaksanaan hak-hak tersebut ;
- c. Komite penghapusan segala bentuk diskriminasi:khusus memantau mengenai bentuk diskriminasi;
- d. Komite anti penyiksaan:yang memantau pelaksanaan konvensi anti penyiksaan;
- e. Komite penghapusan diskriminasi terhadap wanita:memantau diskriminasi wanita;
- f. Komite hak-hak anak:khusus memantau pelaksanaan konvensi hak-hak anak .

Selain itu masih terdapat mekanisme lainnya di PBB seperti dibentuknya beberapa kelompok kerja dan pelapor khusus serta utusan khusus untuk menangani masalah-masalah HAM tertentu menurut temanya atau Negaranya. Demikianlah sungguh luas dan beranekaragam hak-hak yang dimajukan, dikembangkan, diawasi dan dilindungi oleh PBB dan beberapa badan khusus demi tercapainya kehidupan umat manusia yang harmonis, damai dan bersahabat.

SIMPULAN

HAM memiliki visi dan misi yang sama dengan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Untuk itu sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Perlu kiranya usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

LATIHAN :

1. Bentuklah kelompok maksimal 5 orang.
2. Carilah suatu Kasus HAM dan berikan analisis saudara dalam perspektif UUD 1945, Pancasila, Agama, dan Hukum Internasional.
3. Setelah didiskusikan, presentasikan secara kelompok.

BAB VI

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB VI ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan sejarah perkembangan HAM di dunia
- b. Mendeskripsikan sejarah perkembangan HAM di Indonesia
- c. Menganalisis pergerakan perkembangan HAM di dunia maupun di Indonesia

Penegakan HAM tidak terlepas dari sejarah perjuangan HAM. Perkembangan HAM memiliki sejarah perjuangan yang sangat panjang di dalam implementasinya baik di dunia maupun di Indonesia. Sejarah perjuangan tersebut digambarkan dengan adanya periode-periode perjuangan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perkembangan HAM harus tetap menjadi catatan dan kajian ilmu yang dapat dikembangkan dan dianalisa oleh mahasiswa.

A. Sejarah Perkembangan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak –hak itu tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Berdasarkan pengertian di atas menggambarkan bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki Sejarah yang panjang. Sejak abad ke 13 perjuangan yang mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Perjuangan terhadap hak-hak manusia ini memiliki periode-periode kemenangannya. Periode kemengangan HAM dirinci sesuai masa kejayaannya sebagai berikut:

1. Piagam Madina (622 M)
2. Magna Charta (1215 M)
3. Petition of Rights (1628 M)
4. Habeas Corpus Act (1679)
5. Bill of Right / Undang-undang Hak (1689 M)
6. Declaration of Independence (1776 M)
7. The French Declaration (1789 M)
8. Bill of Rights (1789)
9. The Universal Declaration of HumanRights (1948 M)

1. Piagam Madina (622 M)

Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah memiliki beberapa nilai yang dapat menggambarkan kemenangan dalam perjuangan HAM adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan adanya hak hidup
- b. Hak kemerdekaan
- c. Hak persamaan
- d. Hak keadilan
- e. Hak perlindungan hukum
- f. Hak perlindungan dari kezaliman penguasa
- g. Hak perlindungan dari penyalakan
- h. Hak untuk melaksanakan kerjasama dalam kehidupan sosial
- i. Hak minoritas
- j. Hak kebebasan berpikir dan berbicara
- k. Hak ekonomi

2. Magna Charta (1215 M)

Kemenangan hak-hak asasi manusia yang terjadi di Negara Inggris dapat kita temukan di beberapa dokumen Magna Charta dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Piagam besar ini berisi perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Lackland (Suparlan dkk, 2014). Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia, dan dianggap sebagai tolak ukur perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Tonggak pertama penegakan HAM dalam pandangan barat mengatur hal-hal :

- a. Kekuasaan Raja harus dibatasi
- b. HAM lebih penting daripada kedaulatan raja
- c. Tidak seorangpun warga negara yang merdeka dapat ditekan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, dasingkan atau dengan cara apapun haknya kecuali berdasarkan kepentingan hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa magna charta mengedepankan Hak Asasi warga negara dari kekuasaan kerajaan.

3. *Petition of Rights* (1628 M)

Hampir sekitar 400 tahun berselang, perjuangan terhadap hak asasi manusia di Inggris kembali dilakukan melalui *Petition of rights*

ditandatangani oleh Raja Charles I yang dilatarbelakangi oleh sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh parlemen (*House of Commons*) (MPKUnesa, 2013). Beberapa tuntutan yang diberikan oleh rakyat Inggris antara lain:

- a. Setiap pemungutan pajak harus di setujui oleh parlemen,
- b. Tidak seorangpun boleh di tangkap atau dipenjarakan kalau tidak ada tuduhan atau alasan yang jelas dan bukti yang sah
- c. Tidak seorangpun dapat dikenakan pajak tanpa persetujuan parlemen
- d. Militer dan mariner tidak dapat dicabut haknya sebagai warganegara

4. *Habeas Corpus Act* (1679 M)

Habeas Corpus Act merupakan dokumen keberadaan hukum yang menetapkan apabila menangkap orang harus dengan surat-surat yang sah, dan orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan harus diberitahu atas tuduhan apa dia ditahan (Suparlan dkk, 2014).

Pengalaman yang besar dari Inggris tersebut menunjukkan bahwa hak perlindungan hukum pada setiap warga negara sangatlah penting. Pentingnya perlindungan hukum pada setiap warga negara digunakan sebagai pemenuhan harkat dan martabat setiap warga negara.

5. *Declaration of Independence* (1776 M)

Declaration of Independence (Suparlan, 2014) memuat tentang kemerdekaan negeri dari penjajahan Inggris. Di dalamnya terdapat pernyataan bahwa ada hak-hak yang telah dikaruniani oleh Tuhan, yaitu hak hidup (*life*), hak merdeka atau kebebasan (*liberty*) dan hak mengejar kebahagiaan (*Pursuit of happiness*).

6. *The French Declaration* (1789 M)

The French Declaration (1789 M) merupakan keberhasilan rakyat Inggris melawan Raja James II. Timbul adagium yang berisi “Manusia sama di muka hukum” Sehingga menimbulkan negara hukum dan demokrasi yang mengakui dan menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warganegara. Gasasan perlunya pembatasan kekuasaan mendapat rumusan yang yudiris ,yaitu dengan membentuk

Negara hukum. Sehingga jaminan hukum tentang kebebasan dan hak asasi tanpa memerhatikan kesejahteraan rakyat. Negara tidak ikut campur dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan warga Negara, karena itu urusan masing-masing warga Negara sesuai dengan asas *Laissez faire, Laissez aller* , maka dari itu Negara hanya berfungsi sebagai Negara penjaga malam (*NachtWacherstaat*). Pandangan tersebut berubah pada abad ke-20, dimana Negara harus mengurus bidang ekonomi dan sosial. Sehingga Negara demokrasi berfungsi sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) atau Negara yang memberikan pelayanan sosial (*Socia service state*), yang berarti Negara turut campur dan bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyat . Adapun isi Rule of law , yaitu:

- 1) Perlindungan konstitusional .
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak .
- 3) Pemilihan umum yang bebas .
- 4) Kebebasan menyatakan pendapat .
- 5) Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berkumpul.
- 6) Pendidikan Kewarganegaraan(*civic education*).

7. Bill of Rights (1789 M)

Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dan menjadi bagian dari UU 1791. Amerika Serikat mengadopsi Bill of Right yang memuat daftar hak – hak individu yang dijaminnya, hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Diantara amandemen yang terkenal adalah pertama, melindungi kebebasan beragama, pers, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat., amandemen ke empat, melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tak beralasan., amandemen yang kelima, yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak-hak hukum yang benar (Davidson, 1994).

8. The Universal Declaration of HumanRights (1948 M)

The Universal Declaration of HumanRights (1948 M) merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia, yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1948. Hal inilah yang menjadi kemenangan bersama dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia (Davidson, 1994). Pernyataan umum hak asasi manusia yang dicetuskan oleh PBB dipengaruhi oleh empat macam kebebasan guna mencapai perdamaian

yang kekal yang dicetuskan oleh FD. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat pada waktu Perang Dunia II, empat kebebasan tersebut adalah:

1. Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat.
2. Kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya.
3. Kebebasan dari rasa takut.
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.

Setelah Perang Dunia II selesai, PBB akhirnya dapat menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan umum hak-hak asasi manusia), yang terdiri atas 30 pasal. Perincian Hak Asasi Manusia dalam piagam hak asasi PBB adalah sebagai berikut:

- a. Hak kebebasan politik (Pasal 2-21) antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat.
- b. Hak sosial (Pasal 22-23) antara lain kebebasan memperoleh pekerjaan.
- c. Hak beristirahat dan liburan (Pasal 24).
- d. Hak akan tingkatan dasar penghidupan yang cukup bagi penjagaan kesehatan dan keselamatan serta keluarganya.
- e. Hak asasi pendidikan (Pasal 25) antara lain kebebasan memperoleh pendidikan.

Selaras dengan pernyataan yang ada didalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (Suparlan dkk, 2014) bahwa *The Universal Declaration of HumanRights* (1948 M) bahwa pada pembukaan piagam PBB menyatakan bahwa ada penghormatan Hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan pokok yang dimiliki semua orang tanpa membeda-bedakan kebangsaan, agama, jenis kelamin atau bahasa.

B. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

Perkembangan ham tidak hanya terjadi dalam dunia internasional saja melainkan perkembangan HAM juga terjadi di Indonesia yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia terhadap hak-hak warga negaranya. Adapun wujud perkembangan perjuangan HAM di Indonesia diantaranya :

1. HAM pada Periode UUD 1945 awal kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan banyak sekali organisasi yang sudah mempunyai pemikiran akan HAM ini, salah satunya adanya organisasi Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan

mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar *goeroe desa*. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Begitu juga dengan organisasi yang lainnya, Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial. Dan Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenaan dengan alat produksi. Sedangkan Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Dan Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Serta Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.

Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan (Suparlan dkk, 2014).

Beberapa rumusan undang-undang dasar terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya :

- a. Hak Individu
- b. Hak Sosial
- c. Hak-hak Politis dan Keadilan Sosial

2. Periode Setelah Kemerdekaan (1945 – 1950)

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi

politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

Berdasarkan isi dari UUD 1945 terdapat beberapa pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal dalam UUD 1945 diantaranya :

- a. Pasal 27 tentang Hak Hidup layak
- b. Pasal 28 tentang Hak Berserikat dan berkumpul
- c. Pasal 29 tentang Hak beragama
- d. Pasal 31 tentang Hak katas Pendidikan

Selain dalam UUD 1945 Hak Asasi Manusia juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi “ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pernyataan dalam UU No. 39 di atas, dapat disimpulkan Hak-hak yang diatur dalam UU tersebut diantaranya :

- a. Hak Untuk Hidup
- b. Hak untuk berkeluarga
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan
- f. Hak berkomunikasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan
- i. Hak perlindungan

3. HAM pada Periode 1950-1959

Kemajuan HAM pada masa ini yaitu periode Demokrasi Parlementer berkembang pesat dan membanggakan dibanding pasca kemerdekaan. Menurut ahli hukum tata Negara, ada lima indikator

yang mendorong kemajuan HAM. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai dengan beragam ideologi. Kedua, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan, adil, dan demokrasi. Keempat, parlemen atau DPR sebagai representasi dari kedaulatan rakyat melakukan kontrol terhadap eksekutif. Kelima, pemikiran tentang HAM mendapat iklim yang kondusif sejalan dengan kekuasaan yang memberi kebebasan.

4. HAM Periode Orde Baru 1966-1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil (judicial review) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak – hak Asasi Manusia dan Hak – hak serta Kewajiban Warganegara.

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai – nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara – Negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami *kemandegan* bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat akademisi yang peduli terhadap penegakkan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakkan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyeliliki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

5. HAM pada Periode Reformasi 1998 - sekarang

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang beralwanaan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang – undang Dasar 1945), ketetapan MPR

(TAP MPR), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang – undangan lainnya.

Simpulan

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Sejarah perkembangan perjuangan HAM secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perkembangan HAM di dunia dan Perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di dunia melalui beberapa periode yaitu Piagam Madina (622 M), Magna Charta (1215 M), Petition of Rights (1628 M), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Right / Undang-undang Hak (1689 M), Declaration of Independence (1776 M), The French Declaration (1789 M), Bill of Rights (1789), The Universal Declaration of Human Rights (1948 M). Sedangkan sejarah perkembangan HAM di Indonesia dapat di lihat pada perkembangan HAM pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945), periode setelah Kemerdekaan (1945 – sekarang).

LATIHAN

1. Jelaskan sejarah perkembangan HAM di dunia?
2. Jelaskan sejarah perkembangan HAM di Indonesia?
3. Analisis pergerakan perkembangan HAM pra kemerdekaan dengan pascakemerdekaan?
4. Menurut saudara apakah di setiap periode perkembangan HAM, pemenuhan HAM sudah tercukupi?
5. Berdasarkan pemaparan sejarah perkembangan HAM di dunia, menurut saudara adakah persamaan pemikiran dalam perjuangannya?Jelaskan!

BAB VII INSTRUMEN HAM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB VII ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan instrumen Internasional HAM
- b. Mendeskripsikan instrumen nasional HAM
- c. Menganalisis pelaksanaan instrumen HAM di Indonesia dewasa ini
- d. Memberikan contoh pelaksanaan instrumen HAM di Indonesia dewasa ini

Dalam pelaksanaan HAM sangat diperlukan adanya berbagai instrumen pelaksanaannya. Pengertian tentang instrumen adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berisikan ketentuan-ketentuan jaminan HAM sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM Nasional di Indonesia. Instrumen HAM ada yang bersifat Internasional dan ada yang bersifat nasional. Baik yang bersifat internasional maupun nasional.

A. Instrumen Internasional tentang HAM

Pelaksanaan perlindungan HAM di berbagai negara dilakukan dengan mengacu pada berbagai instrumen HAM Internasional. Beberapa **instrumen hukum HAM Internasional** itu adalah sebagai berikut.

a. Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan merupakan hukum yang diterima melalui praktik umum. Dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional, hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional. Hukum kebiasaan Internasional mengenai HAM, antara lain, terdiri dari larangan penyiksaan, larangan diskriminasi, larangan pembantaian massal, larangan perbudakan dan perdagangan manusia, dan larangan terhadap berbagai tindakan pembunuhan dan sewenang-wenang.

b. Piagam PBB

Dalam piagam PBB terdapat ketentuan mengenai HAM, PBB juga membentuk organ pelengkap untuk lebih mengefektifkan implementasi berbagai ketentuan mengenai HAM tersebut, di

antaranya, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia (*The Commission on Human Rights/CHR*). Badan ini melakukan studi, mempersiapkan berbagai rancangan konvensi dan deklarasi, melaksanakan misi pencarian fakta, membahas berbagai pelanggaran HAM dalam sidang-sidang umum atau khusus PBB, serta memperbaiki prosedur penanganan HAM.

c. *The International Bill of Human Rights*

The International Bill of Human Rights merupakan istilah yang digunakan dalam pemilihan tiga instrumen utama HAM beserta dengan protokol opsinya. Ketiga instrumen utama yang dimaksud tersebut meliputi:

1. Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)
2. Pernyataan Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*)
3. Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*)
4. Protokol opsi pertama pada ICCPR yang kini berubah menjadi UDHR merupakan instrumen HAM terpenting. Semua instrumen Internasional HAM dan konstitusi di berbagai negara merujuk pada UDHR.

d. Traktat-traktat pada Bidang Khusus HAM

Dalam bidang-bidang tertentu yang berkenaan dengan HAM, ada berbagai traktat khusus yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Negara-negara pesertanya. Adapun traktat-traktat khusus yang terpenting adalah Konvensi tentang Status Pengungsi, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Perlakuan dan Penghukuman Hak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat, Konvensi mengenai Hak-Hak Anak, Protokol mengenai Status Pengungsi, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi mengenai Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya, dan Konvensi mengenai Protokol Opsi pada ICCPR yang bertujuan menghapus hukuman mati.

e. Konvensi Internasional tentang HAM

Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat *Internasional* akan penegakkan, perlindungan, pengakuan, dan pemajuan HAM (Hak Asasi Manusia).

Instrumen-Instrumen HAM Internasional yang diratifikasi Pemerintah

- a. Konvensi ILO No. 87 tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi;
- b. Konvensi ILO No. 105 tahun 1957, diratifikasi berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja paksa;
- c. Konvensi ILO No. 111 tahun 1958, diratifikasi berdasarkan UU No. 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
- d. Konvensi ILO No. 138 tahun 1973, diratifikasi berdasarkan UU No. 20 tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- e. Konvensi ILO No. 182 tahun 1999, diratifikasi berdasarkan UU No. 1 tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- f. Konvensi ILO No. 88 tahun 1948, diratifikasi berdasarkan keppres No. 36 tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga kerja.

B. Instrumen Nasional tentang HAM

Peraturan diperlukan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan suasana harmonis di masyarakat. Begitu pula peraturan dibutuhkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum” telah memberi batasan yang jelas bagi seluruh Warga Negara Indonesia bahwa segenap aspek kehidupan diatur berdasarkan hukum dan berlaku secara menyeluruh. Dalam konteks negara hukum ini negara atau pemerintah menjamin dan mengatur pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yakni mengatur batas-batasnya dan mengatur bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan demi kepentingan bersama.

C. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia Antara Lain :

a. Pancasila

Semua sila-sila dari Pancasila dari sila 1 sampai kelima.

b. UUD 1945

Dalam UUD 1945 telah termuat secara lengkap tentang Hak Asasi Manusia. Secara garis besar Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan UUD 1945 Alenia I memuat tentang Hak Asasi Manusia sebagai hak segala bangsa.
2. Batang tubuh UUD 1945 pasal 27, 28, 28D ayat 3, 30, 31 memuat tentang Hak Asasi Manusia sebagai warga negara.
3. Batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 2 memuat tentang Hak Asasi Manusia tentang hak tiap-tiap penduduk.
4. Batang tubuh UUD 1945 pasal 28A sampai 28J memuat tentang Hak Asasi Manusia sebagai hak individu.

c. TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM disyahkan oleh rapat paripurna Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1998. Dalam ketetapan ini menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur negara untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.

d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

e. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

f. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini memuat 11 bab, 106 pasal.

Dasar Pemikiran Undang-undang Hak Asasi Manusia (Filosofi UU HAM Indonesia)

1. Tuhan YME → pencipta alam semesta dengan segala isinya
2. Manusia → dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya → menjamin kelangsungan hidupnya
3. Untuk melindungi → tidak menjadi serigala bagi manusia lain (Homo homini lupus)
4. Manusia makhluk sosial → hak asasi manusia yang satu dibatasi hak asasi manusia lain → kebebasan bukan tanpa batas
5. HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun
6. Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM orang lain → kewajiban dasar.
7. HAM → harus dihormati benar → pemerintah, aparatur negara, & pejabat publik → berkewajiban & tanggung jawab menjamin terselenggaranya HAM

g. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Selain UU tentang HAM dan Komnas HAM, juga telah dibuat UU tentang Pengadilan HAM yaitu UU No 26 tahun 2000. Dalam UU tersebut dijelaskan dalam pasal 4 bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berda di lingkungan Peradilan Umum, yang berkedudukan di daerah Kabupaten atau daerah Kota.

Dalam UU No 26 tahun 2000 pasal 7 disebutkan pelanggaran berat HAM meliputi:

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan genosida sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara.

- 1) Membunuh anggota kelompok
- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota keompok
- 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya

- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa.

- 1) Pembunuhan
- 2) Pemusnahan
- 3) Perbudakan
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asa-asis) ketentuan pokok hukum internasional
- 6) Penyiksaan
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- 9) Penghilangan orang secara paksa
- 10) Kejahatan apartheid

- h.** UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i.** UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- j.** UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- k.** UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)
- l.** UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- m.** Keppres No. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

- n. Keppres No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
- o. Inpres No. 26 tahun 1998 tentang penghentian istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam semua rumusan dan penyelenggaraan kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan

SIMPULAN

Pelaksanaan HAM dapat berjalan dengan baik jika sudah ada instrumen yang menjadi jaminan dalam pelaksanaannya. Keberadaan instrumen akan membantu masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya dengan baik. Tetapi instrumen akan efektif jika penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Untuk itu penegak hukum yang baik sangat diperlukan demi tetap tegaknya HAM.

LATIHAN :

1. Bagaimana pengertian instrumen yang ada pahami ?
2. Jelaskan hubungan antara instrumen dengan jaminan dalam pelaksanaan HAM disuatu negara !
3. Apa yang anda ketahui tentang konvensi yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah ?
4. Diskusikan secara berkelompok bagaimana pelaksanaan instrumen internasional di Indonesia!
5. Presentasikan hasilnya di depan kelas dan buat laporan hasil diskusi secara tertulis.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN UPAYA PENEGAKKAN HAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari BAB VIII ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia
- b. Mendeskripsikan upaya penegakkan HAM di Indonesia
- c. Menganalisis pelanggaran HAM di Indonesia
- d. Menganalisis hambatan dan tantangan penegakkan HAM di Indonesia

Perkembangan kajian HAM di setiap negara memiliki perkembangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran dan upaya penegakkannya. Di Indonesia misalnya sebagai negara yang memiliki konstruk masyarakat yang berbeda-beda baik suku dan bentuk masyarakatnya akan berbeda jika dibandingkan dengan negara yang lain. Perbedaan konstruk masyarakat dalam setiap negara memunculkan pelanggaran dan upaya penegakan HAM yang berbeda pula. Oleh karena itu pada BAB ini akan dibahas perkembangan HAM di Indonesia yang dikaji dalam beberapa pelanggaran dan upaya penegakan HAMnya.

A. Berbagai Persoalan Pelanggaran HAM di Indonesia

Perkembangan hak asasi manusia dari masa ke masa menggambarkan bahwa di dalam masyarakat memiliki banyak tuntutan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Penyelesaian tersebut merupakan upaya untuk memajukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengalami dinamika politik dan ketatanegaraan. Didalam upaya penyelesaian problematika HAM sebenarnya harus diketahui terlebih dahulu sifat dari problematika/pelanggarannya.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

1. *Pelanggaran HAM berat*, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya.

2. *Pelanggaran HAM ringan*, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut.

1. Diskriminasi yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia, *atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik* yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Penyiksaan yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Adapun yang merupakan pelanggaran HAM berat, menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni :

1. Kejahatan Genosida. Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara :
 - a. Membunuh setiap anggota kelompok.
 - b. Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
 - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - d. Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan

tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa.
- j. Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

B. Upaya Penegakkan HAM di Indonesia

Dalam upaya penegakan Hak-hak asasi manusia, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan agar perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dapat tercapai, diantaranya :

a. Sosialisasi Hak Asasi Manusia

Sosialisasi HAM merupakan media yang strategis agar semua manusia mampu menjunjung tinggi *human dignity* yang merupakan inti hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk terciptanya proses demokrasi yang ideal, dan juga untuk menanggulangi praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.

Perlu adanya kerja sama yang baik dari semua pihak, terutama dari kalangan aparat Negara maupun penegak hukum. Heterogenitas masyarakat mensyaratkan kebijakan yang benar-benar efektif untuk

mengajak para warga masyarakat berpengetahuan dan berkesadaran tinggi menjunjung hukum dan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, sosialisasi HAM bisa melalui media masa, media cetak maupun media elektronik, media-media tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya sosialisasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Pesatnya perkembangan media masa baik media cetak maupun elektronik memungkinkan sosialisasi hukum dan penegakan hak asasi manusia semakin cepat dan efektif.

b. Pendidikan HAM

Pendidikan HAM sangat penting dilakukan, dalam dunia pendidikan Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

c. Advokasi HAM

Dalam rangka mengupayakan penegakan HAM maka perlu adanya advokasi, advokasi HAM yang dilakukan dapat berupa menghargai nilai-nilai kemanusiaan, Apabila kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia semakin tinggi maka masyarakat semakin maju dan berkualitas. Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Berbagai bentuk pelanggaran hukum atau ketidakpedulian terhadap perlindungan hak asasi orang lain sering terjadi karena hal ini. Misalnya. Keroyok massa, salah suatu perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang biasanya dianggap perbuatan yang biasa dan bukan pelanggaran hukum di masyarakat. Dan penegak hukum di masyarakat pun tidak mampu menegakkan hukum dalam situasi kacau yang melibatkan massa seperti itu.

d. Kelembagaan HAM

Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Lembaga ini bisa merupakan lembaga negara yang bersifat independen (misalnya, Komnas HAM) maupun lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat (berbagai organisasi nonpemerintah/LSM yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM).

C. Hambatan dan tantangan dalam penegakkan HAM

Secara umum kendala dan tantangan dalam penegakan HAM dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu kendala ideologis, Kendala Ekonomis, dan kendala teknis.

- a. Kendala ideologis didalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (Suparlan dkk, 2014) menyatakan bahwa perbedaan pandangan didalam penegakan HAM di dunia merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM.
- b. Kendala Ekonomis merupakan kondisi masyarakat yang secara ekonomis sangat terbatas, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga tidak terpenuhinya hak-hak sipil dan politik dari masyarakat.
- c. Kendala teknis dimaknai sebagai belum diratifikasinya berbagai instrument Internasional HAM oleh negara-negara yang ada di Indonesia serta belum adanya pengawasan pelaksanaan Konvensi.

SIMPULAN

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di atas pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu pula, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia. Tuntutan untuk menegakan hak asasi manusia sudah sedemikian kuat, baik di dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang dihadapi untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak; masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakkan hak asasi manusia bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama. Terdapat kendala dan hambatan dalam penegakan ham yaitu kendala ideologis, ekonomis, dan tekhnis.

LATIHAN

1. Berdiskusilah dalam kelompok (maksimal 5 mahasiswa), untuk menganalisis kejadian pelanggaran HAM seperti dibawah ini.
2. Kemukakan alasanmu meliputi, termasuk kriteria pelanggaran apa, mengapa hal itu bisa terjadi, dari aspek budaya sosial, maupun sela-undang-undang. Dan bagaimana cara advokasinya !
 - a. KASUS I: Pelanggaran HAM oleh TNI adalah segala tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan anggota TNI ataupun Polri

(sebelum terpisah dari ABRI). Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, saat ABRI (di kemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di saat perlawanan rakyat semakin keras.

- b. KASUS II : Supriyatna (33 tahun) babak belur dihajar warga usai tertangkap tangan merampok di salah satu rumah warga kompleks Perumnas Depok 1, Kota Depok, Sabtu (29/12/2007). Aksi perampokan dilakukan memanfaatkan keadaan sepi kompleks tersebut yang sejak pagi diguyur hujan lebat serta banyaknya rumah warga yang ditinggal pemiliknya mengambil rapor anaknya.

- c. KASUS III: VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, menuduh Dinas Rahasia CIA telah mengibuli dirinya dan para anggota DPR lain mengenai penggunaan teknik interogasi *waterboarding* atas tersangka teroris semasa pemerintahan George W. Bush. "Saat itu kami diberitahu bahwa *waterboarding* tidak bakal digunakan," kata Pelosi di Washington DC, Kamis sore 14 Mei 2009 waktu setempat (Jumat dini hari WIB). "Itulah yang mereka katakan, tidak menggunakan teknik itu," lanjut Pelosi. Dia ingin meluruskan kabar bahwa dirinya tahu dan merestui CIA untuk menggunakan teknik *waterboarding*, yang menurut Presiden Barack Obama merupakan bentuk penyiksaan karena sama saja dengan menenggelamkan korban saat kepala yang bersangkutan diselubung karung dan kemudian diguyur air di bagian wajah. Pelosi memang mengaku pernah mengadakan rapat dengan para petinggi CIA di akhir tahun 2002 atau

saat dia belum terpilih sebagai ketua DPR. Mereka saat itu membahas interogasi atas para tersangka teroris. Namun, menurut Pelosi, apa yang disampaikan oleh CIA dalam rapat dengan dirinya saat itu ternyata bertolak belakang dengan kenyataan. Menurut laporan, seorang tersangka teroris bernama Abu Zubaydah mendapat siksaan *waterboarding* sebanyak lebih dari 80 kali pada tahun 2003. "Mereka mengibuli kami," kata Pelosi. Saat ditanya apakah CIA telah berbohong, Pelosi bilang ya. Sementara itu, CIA membantah telah mengibuli Pelosi terkait dengan kontroversi penggunaan *waterboarding*. "Bukan kebijakan CIA untuk menyesatkan Kongres Amerika Serikat," kata juru bicara CIA, George Little. Dia menolak menjawab pertanyaan wartawan apakah tuduhan Pelosi itu akurat.

- d. KASUS IV: BANDA ACEH, - Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima Komisi Nasional Perempuan dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam dua tahun terakhir, peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan naik sekitar 100 persen. Sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ketua Subkomisi Pengembangan Pemulihan Komnas Perempuan Azriana, ditemui disela-sela deklarasi Pemilihan Umum Damai bagi para calon anggota legislatif kaum perempuan di Banda Aceh, Sabtu (28/3) mengatakan, tingginya laporan yang masuk lebih disebabkan mudahnya akses informasi bagi lembaga-lembaga pendamping para korban. Naiknya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam dua tahun terakhir ini, sepertinya tidak disebabkan tingginya kasus yang terjadi. Akan tetapi, semakin mudah lembaga-lembaga mengakses informasi dan korban juga semakin mudah untuk berinteraksi dengan lembaga

pendamping, tuturnya. Dia menjelaskan, tahun 2007 lalu, Komnas Perempuan menerima sekitar 26.000 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu naik lebih 100 persen pada tahun 2008 lalu menjadi sekitar 56.000 kasus. Utamanya adalah kasus KDRT, katanya. Laporan terbanyak yang masuk adalah berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sementara pulau lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku, terbilang kecil karena akses informasi dari dan kepada lembaga serta korban, terbilang cukup sulit. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2008 telah terjadi sebanyak 54.425 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) di Indonesia. Jumlah ini telah meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2007. Ada apa dengan Indonesia? Di tahun 2008, Komnas Perempuan mencatat kekerasan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum. Kecenderungan ini berlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008. Pada tahun 2008, mayoritas dari perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6.800 kasus (dari jumlah 46.884 kasus KTI), sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawah umur, yaitu sebanyak 469 kasus (dari jumlah 1.870 kasus). Jumlah KTP yang ditangani lembaga pengada layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001 - 2008). Tahun 2008 ini, peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus

KTP. Peningkatan jumlah kasus ini diperkirakan terjadi karena meningkatnya kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan.

- e. KASUS V: Tahun 2008 ditandai terdapat terobosan kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan, yang terdiri dari 1 peraturan perundang-undangan (UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), 2 inisiatif internasional (Rekomendasi Umum No. 26 Komite CEDAW tentang Perempuan Pekerja Migran dan Piagam ASEAN), 8 peraturan setingkat Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah (Maluku Tengah, Buru, Ambon dan Wonosobo) dan Peraturan Kepolisian tentang Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, serta 1 Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang Sita Marital dalam kasus perceraian. Namun demikian, Komnas Perempuan juga mencatat produk kebijakan yang menjauhkan perempuan dari pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Putusan MA-RI No. 01K/AG/JN/2008 tentang Perkara Kasasi Jinayat Peradilan Agama, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Di area pengaturan pekerja migran, hampir seluruh produk hukum nasional dan daerah bagi pekerja migran di tahun 2008 menimbulkan kebijakan yang saling kontradiktif dan cenderung memperlemah perlindungan bagi pekerja migran.

BAB IX

LEMBAGA PENEGAKKAN HAM

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari BAB IX ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan lembaga penegakan HAM Internasional
- b. Mendeskripsikan lembaga penegakan HAM Indonesia
- c. Menganalisis peran dan fungsi lembaga penegakan HAM Internasional
- d. Menganalisis peran dan fungsi lembaga penegakan HAM di Indonesia

Tingginya angka pelanggaran HAM yang terjadi di setiap negara tidak mungkin suatu negara dapat menyelesaikan meskipun penegakan HAM merupakan salah satu tanggung jawab Negara. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut maka perlu dibentuk suatu lembaga Penegakan HAM baik yang bersifat Nasional Maupun Internasional. Pada BAB ini akan dibahas Lembaga-lembaga Penegakan HAM baik yang bersifat Nasional Maupun International.

A. Lembaga- Lembaga Internasional Penegak HAM

1. Dewan Keamanan (security Council)

a. Susunan Dewan Keamanan PBB

Dewan keamanan pada mulanya terdiri dari 11 negara anggota, yaitu 5 anggota tetap (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok) dan 6 anggota yang diganti-ganti. Tetapi pada tahun 1965, mulailah berlaku amandemen pada Piagam PBB yang menaikkan jumlah itu menjadi 15.

b. Sidang Dewan Keamanan PBB

Dewan keamanan adalah suatu badan tetap dan bertempat di pusat PBB. Ketua dapat memanggil anggota untuk mengadakan rapat, jika dianggap perlu diluar sidang berkala. Rapat akan diadakan pula jika sekretaris jenderal meminta perhatian dewan untuk suatu soal yang dianggapnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, jika suatu Negara anggota atau yang bukan anggota meminta

perhatian dewan terhadap hal atau keadaan yang mungkin menimbulkan perselisihan antara Negara-negara, sehingga berbahaya bagi perdamaian internasional (pasal 35). Kekuasaan dan Kewajiban Dewan keamanan menurut pasal 24, anggota-anggota PBB menyerahkan kepada dewan keamanan pertanggung jawaban untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

- c. Cara Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai (pasal 33). Cara yang Didasarkan Atas Persetujuan Sukarela
- 1) Perundingan, cara ini merupakan jalan yang paling luas dan biasa dipakai dalam diplomasi.
 - 2) Penyelidikan, cara ini diperlukan untuk menetapkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menghilangkan perselisihan jika sudah terang letaknya perkara.
 - 3) Perdamaian (*conciliation*), usaha ini diserahkan kepada panitia internasional yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berselisih untuk mengusulkan atas inisiatif sendiri suatu persetujuan yang layak diterima oleh kedua pihak.
 - 4) Perantara atau Mediasi, perantara disediakan oleh suatu Negara, suatu komisi atau seorang tokoh saja yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya perdamaian.

Adapun Cara-Cara dengan Paksaan Hukum dalam Menjalankan Persetujuan yang tercapai, antara lain:

- 1) Perwasitan (*arbitrage*), cara penyelesaian ini pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu, bahwa mereka akan menerima dan sedia menjalankan keputusan seorang pendamai yang ditunjuk (*arbitrator*) atau pengadilan arbitrase.
- 2) Keputusan, dalam cara penyelesaian ini termasuk keputusan-keputusan yang diambil menurut cara-cara hukum.
- 3) Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan (pasal 39)

Dewan keamanan dibantu 3 panitia yang bertugas penting, yaitu:

- 1) Panitia Staf Militer
- 2) Panitia Perluncutan Senjata, Disarmament
Commission (dengan sidang umum)
- 3) Pasukan PBB,

2. *Mahkamah Pengadilan Internasional (MPI)*

Dalam rancangan PBB di Dumbarton Oaks, pada tanggal 7 Oktober 1944 telah diputuskan bahwa Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional yang didirikan oleh Liga Bangsa-bangsa dahulu di Den Haag, akan dihapus dan diganti oleh mahkamah baru, yaitu Mahkamah Internasional Court of Justice, yang akan menjadi perlengkapan PBB sendiri dan piagamnya akan dimasukkan sebagai suatu bagian dari Piagam PBB. Susunan anggota yaitu semua anggota PBB dengan sendirinya menjadi peserta dalam Piagam Mahkamah itu.

Dalam Mahkamah itu duduk 15 orang hakim yang dipilih dari warga 15 negara, tidak dapat dua hakim diangkat dari satu Negara (pasal 3 Piagam Mahkamah Pengadilan Internasional-MPI).

Adapun sumber-sumber hukum yang dipergunakan dalam menentukan keputusan-keputusan itu, mahkamah menggunakan sumber-sumber seperti tersebut dalam pasal 38 Piagam MPI yaitu:

- a) International Convention
- b) International costum
- c) The general principles of law recognized by civilized nations
- d) Judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicist of the various nations.

3. *International Crime Count (ICC)*

Hukum pidana internasional telah menyepakati pembentukan Internasional Crime Count (ICC) dalam suatu sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Count, 17 Juni 1998 di Roma (Italia). Badan ini mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang yang melakukan kejahatan yang sangat serius. Dalam konferensi diplomatic PBB mengenai pengadilan kejahatan diatas, disepakati bahwa kejahatan itu adalah sebagai berikut:

- 1) *The crime of genocide* (permusnahan massal terhadap kelompok etnis atau penganut agama tertentu).
- 2) *Crime Against Humanity* (kejahatan melawan kemanusiaan).
- 3) *War crimes* (kejahatan perang).
- 4) *The crime of aggression* (penyerangan suatu bangsa atau Negara terhadap bangsa lain).

ICC diharapkan dapat berfungsi untuk melengkapi upaya menegakkan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia harus menyiapkan profesionalisme sumber daya manusia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berskala internasional dan dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Proses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional umum sama saja dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara garis besar bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

- a. Penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible untuk menangani perkara kejahatan tersebut.
- b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu Negara, kemudian Negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut (misalnya mendeposir) terhadap pelaku kejahatan maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible.
- c. Pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas *ne bis in idem*, artinya seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan yang tetap.

B. Lembaga Penegakkan HAM di Indonesia

Pembentukan lembaga penegakkan Hak Asasi Manusia merupakan tindak lanjut dari kebijakan penegakan HAM di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 atas rekomendasi Lokakarya I Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan UU No.39 tahun 1999, lembaga tersebut telah dikuatkan kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM dapat dibentuk oleh Komnas HAM untuk kasus-kasus tertentu.

Komnas HAM melaksanakan empat fungsi, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut selanjutnya dirinci menjadi 22 tugas dan kewenangan. Lebih lanjut tugas dan kewenangan tersebut dapat dibaca dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89.

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas Perempuan ini didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres no 65 dan 66 tahun 2005. Hal ini berdasarkan tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Adapun yang menjadi mandat dan kewenangan Komnas Perempuan, antara lain:

- a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

- b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
- c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.;
- e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

3. Pengadilan HAM

Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan Pengadilan HAM merupakan di daerah Kabupaten atau Kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UU RI no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Sebagai pengadilan khusus, pengadilan HAM berada di bawah lingkup peradilan umum dan berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota. Pengadilan HAM dibentuk khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7) merupakan contoh pelanggaran HAM berat.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama disebut kejahatan genosida (Pasal 6). Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah adanya kelahiran di dalam kelompok,
- b. Membunuh anggota kelompok,
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
- d. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Bentuk-bentuk penegakan HAM tersebut juga meliputi lembaga-lembaga:

- a. Pengadilan ad hoc HAM, yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 2A tahun 2000.
- b. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu lembaga yang bertugas mencari kejelasan kasus HAM di luar pengadilan.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik adalah

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan pengayoman dan pelayanan pada masyarakat
- 4) Membina ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM

5. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KNPA lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan misalnya deskriminasi, kekerasan, kekejaman, penganiayaan, eksploitasi dan perlakuan-perlakuan lain. KNPA juga mendorong lahirnya UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disamping KNPA juga dikenal KPAI (komisi perlindungan anak indonesia) yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI no. 23 tahun 2002.

Tugas KPAI adalah :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- b. Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasanterhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah lembaga independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini bersifat pengabdian dan profesional. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atan NGO (*Non Governmental Organization*). Programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan pengembangan HAM. LBH mempunyai peran antara lain:

- a. Sebagai relawan membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum
- b. Sebagai pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran
- c. Sebagai pembela dan melindungi HAM
- d. Sebagai penyuluhdan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM

Contoh LSM yang konsen di bidang HAM ini antara lain : YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 macam pengabdian perguruan tinggi; yaitu; pengembangan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi yang mempunyai fakultas hukum membentuk biro konsultasi dan Bantuan Hukum. Biro ini antara lain berperan sebagai:

- 1) Kantor, pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM
- 2) Pelaksana program tridharma perguruan tinggi di bidang hukum dan HAM
- 3) Pelatihan dalam pembelaan dan penegakkan hukum dan HAM

SIMPULAN

Adapun Lembaga- Lembaga Internasional Penegak HAM adalah *Dewan Keamanan (security Council)*, *Mahkamah Pengadilan Internasional (MPI)*, dan *International Crime Court (ICC)*. Sedangkan Lembaga-lembaga Penegakkan HAM di Indonesia, antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) , Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pengadilan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

LATIHAN

Pemecahan Masalah (Diskusikan secara kelompok maksimal 5 orang)

- 1) Ke lembaga mana yang paling tepat jika anda akan mencari informasi atau mengirim berbagai pertanyaan tentang hasil penelitian mengenai perkembangan HAM yang bersifat nasional?
- 2) Apabila anda hendak menyarankan pihak-pihak yang bersengketa atas pelanggaran HAM untuk bernegosiasi, ke lembaga mana kalian akan arahkan?
- 3) Ke lembaga mana kalian meminta bantuan untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi HAM untuk masyarakat kalian sekitar?

BAB X

KONVENSI-KONVENSI

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari BAB X ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Menganalisis fungsi dan implementasi Konvensi Hak Anak
- b. Menganalisis fungsi dan implementasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW)
- c. Menganalisis fungsi dan implementasi Konvensi tentang Penyiksaan (*The Torture convention*).

Pelanggaran HAM yang terjadi di setiap negara memaksa masyarakat internasional untuk perlu membentuk suatu konvensi – konvensi sebagai dasar penyelesaian kasus HAM. Untuk mengetahui perkembangan konvensi tersebut perlu dibahas lebih luas tentang jenis, fungsi dan implementasi konvensi di masing-masing negara. Pada bab ini akan dibahas tentang beberapa konvensi yang telah diterapkan di Indonesia yaitu Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW), Konvensi tentang Penyiksaan (*The Torture convention*).

A. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak telah diadaptasi dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan ditingkatkan dengan resolusi Majelis Umum 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 191 negara. KHA mengatur norma-norma legal tentang substansi hak anak yang diakui dan diterima secara internasional, melintasi batas-batas negara dan budaya, serta mengatasi berbagai sistem hukum, sistem politik dan sistem ekonomi yang ada.

Jika kita bandingkan antara KHA dengan instrumen-instrumen internasional HAM lainnya, misalnya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHPSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi-Sosial-Budaya (KIHEsb), akan nampak nyata bahwa sebagian besar hak anak sama belaka dengan hak asasi yang berlaku bagi manusia (dewasa) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa hak orang dewasa

yang tidak dimiliki oleh anak-anak, dan sebaliknya anak memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa.

Contoh hak asasi yang tidak dimiliki oleh anak: hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilu (KIHSP), hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk bekerja (DUHAM/ KIHESB). dan Contoh hak anak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa: hak atas/diasuh oleh orangtua/ wali. Posisi dan peran orangtua/wali dalam konteks hak anak adalah krusial. Orangtua/wali, didalam sistem hukum apapun dan dimanapun, adalah pengampu yang secara legal bertindak mewakili anak, termasuk dalam meng-klaim hak anak atau meng-klaim *redressal* jika terjadi pelanggaran atas hak anak. Orangtua/wali juga mengemban tanggungjawab tertentu sehubungan dengan pemenuhan sebagian besar hak anak. Selain mempunyai fungsi fasilitatif dalam pemenuhan hak anak, orangtua/wali bisa bersifat disruptif terhadap hak-hak anak. Posisi dan peran orangtua/wali ini diperhitungkan dengan sangat cermat oleh KHA yang mengalokasikan 11 (sebelas) pasal guna mengaturnya, melebihi jumlah pasal-pasal yang dialokasikan untuk kelompok (*cluster*) hak-hak lainnya.

Di satu pihak orangtua/wali mempunyai fungsi fasilitasi terutama dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun di pihak lain, orangtua/wali bisa bersifat disruptif. Menelantarkan anak, melarang anak belajar, melakukan tindak kekerasan terhadap anak, merupakan contoh-contoh dimana orangtua/wali bersifat disruptif terhadap hak-hak anak. Contoh lainnya ialah orangtua/wali yang tidak bersedia mewakili anaknya meng-klaim tindakan *redress* yang disediakan Negara jika anak mengalami kekerasan oleh orang lain. Memahami hak-hak anak, kewajiban negara dan peran orangtua/wali akan sangat berguna bagi masyarakat sipil (*non-state actors*) untuk meng-*address* isu menyangkut hak anak.

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

1. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
2. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

1. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012).
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012).

Konvensi Hak-hak Anak berisi 8 kluster, yaitu:

1. Kluster I : Langkah-langkah Implementasi
2. Kluster II : Definisi Anak
3. Kluster III : Prinsip-prinsip Hukum KHA
4. Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan
5. Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
6. Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
7. Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
8. Kluster VIII : Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam Undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat 31 hak anak. Sejak tahun 2014 Pemerintah telah mengeluarkan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah meratifikasi Konvensi hak-hak Anak, negara mempunyai konsekuensi :

1. Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak.
2. Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.
3. Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun.

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak, diantaranya ;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
13. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)

Memang disadari, dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif anak.

B. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, rintangan terhadap partisipasi perempuan, berdasarkan persamaan dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Negaranya, menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta mempersulit perkembangan sepenuhnya potensi perempuan dalam pengabdianya kepada negara dan kemanusiaan.

Disamping itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip untuk tidak menerima diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah dilahirkan bebas dan sama dalam martabat serta hak, dan bahwa setiap orang memiliki seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa segala bentuk perbedaan, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Oleh karena itu, pada 1967 Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena Deklarasi tersebut sifatnya tidak mengikat maka

Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

Dengan demikian melalui resolusi Majelis Umum PBB 34/180 tertanggal 18 Desember 1979 telah ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, serta diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau dalam bahasa Inggrisnya Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). Dan konvensi tersebut mulai berlaku pada 3 September 1981.

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, disemua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perUndang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi. Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi Negara-negara Peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan Konvensi.

Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan mempunyai struktur bagian yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian yaitu:

- Bagian I Pasal 1-6 : Prinsip-prinsip
- Bagian II Pasal 7-9 : Hak Sipil dan Politik Perempuan
- Bagian III, Pasal 10-14 : Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Perempuan
- Bagian IV Pasal 15-16 : Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dihadapan Hukum

- Bagian V Pasal 17-22 : Komite CEDAW, Mekanisme Pelaporan dan Pemantauan
- Bagian VI Pasal 23-30 : penegasan terhadap pentingnya menegakkan prinsip persamaan di dalam Undang-undang

Untuk mewujudkan penghapusan diskriminasi diperlukan perubahan pada peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga untuk mencapai kesetaraan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat peraturan perUndang-undangan, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan bagi negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan.

Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita). Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

Bangsa Indonesia memiliki ideologi nasional Pancasila sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan itu diwujudkan dengan mengakui dan menghormati berbagai piagam dan dokumen HAM. Deklarasi HAM se-Dunia merupakan dokumen hak asasi manusia internasional yang paling penting yang berisi panduan atau standar tingkah laku bagi seluruh Negara. Dalam artikel 1, deklarasi tersebut menyatakan “seluruh manusia terlahir bebas dan sama derajatnya. Mereka dihargai dengan suatu alasan dan kesadaran dan juga harus memandang serta memperlakukan orang lain dalam semangat persaudaraan”. Walaupun belum setiap Negara didunia meratifikasi Deklarasi HAM se-Dunia itu dalam tata hukum nasionalnya, namun secara moral setiap bangsa dan Negara di dunia ,seharusnya mendukung dan merealisasikan gagasan dan konsep luhur penghargaan hak asasi manusia tersebut. konvensi internasional tentang perlindungan HAM juga diikuti dan menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah Indonesia yang peduli dengan perlindungan HAM sebagai salah satu usaha untuk ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi, yaitu mengenai konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan international *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (*International Convention on the Elimination of 11 Forms of Racial Discrimination, 1965*) adanya ratifikasi CEDAW ini. Membuat Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang undangan nasional yang terkait dengan konvensi internasional tersebut dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pelaksanaan dalam rangka menghapuskan segala bentuk diskriminasi terutama yang terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan.

C. Konvensi tentang Penyiksaan (*The Troture Convention*)

Pada saat terjadi pelanggaran HAM, salah satu instrumen internasional yang signifikan digunakan adalah *the Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or*

Punishment (disingkat menjadi “*The Torture Convention*”) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1984 dan mulai berlaku pada tahun 1987. Dalam melarang perbuatan penyiksaan dan atau adanya aturan-aturan yang masih mengizinkan penyiksaan, konvensi ini mempunyai ruang lingkup yang sempit. Konvensi ini tidak mencakup penyiksaan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan di luar pemerintahan. Konvensi ini hanya mencakupi segala tindakan yang dilakukan di bawah tanggung jawab pejabat publik atau oleh orang lain yang bertindak dalam kapasitas pejabat.

Pasal 1 konvensi ini memuat definisi yang rinci mengenai arti penyiksaan antara lain berbunyi; “*any act by which sever pain or suffering is inflicted, including both physical and mental suffering*” (setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan penderita, termaksud penderita fisik dan mental). Namun demikian, terdapat beberapa keadaan yang signifikan, antara lain

1. Penderita itu haruslah timbul secara sungguh-sungguh terjadi;
2. Perbuatan itu harus dilakukan dalam suatu investigasi, atau dalam suatu perbuatan yang didampingi oleh pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas pejabat publik;
3. Rasa sakit atau penderita yang timbul karena sanksi hukum tidak termaksud didalamnya.

Pasal 1 dari konvensi ini memberikan contoh bentuk keadaan yang mengandung penganiyaan, di antaranya adalah *perbuatan* yang dilakukan untuk memaksa memberikan informasi atau pengakuan dari seseorang atau pihak ketiga di luar proses peradilan bahkan menghukum karena mencurigai seseorang telah melakukan perbuatan yang tidak disukainya, atau melakukan intimidasi dan paksaan kepada seseorang berlandaskan diskriminasi atau semacamnya.

Pasal 2, Ayat (1) dari konvensi meminta agar setiap negara peserta (*state party*) untuk membuat aturan yang efektif guna mencegah perbuatan penyiksaan dalam wilayahnya. Sedangkan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tidak ada pengucilan dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan perang, konflik, situasi instabilitas politik dalam negeri atau bentuk lain dari keadaan darurat dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan.

Pasal 4 dari konvensi ini, menyebutkan bahwa setiap negara peserta dituntut agar dalam hukum pidananya dicantumkan larangan

untuk melakukan penyiksaan dan juga berperan serta dalam penyiksaan dan harus diancam dengan hukuman yang serius sejalan dengan penyiksaan yang dilakukannya.

Pada pasal 14 konvensi ini, menjelaskan bahwa korban dari penyiksaan mempunyai hak yang dapat dituntut untuk mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi secepatnya. Konvensi tentang penyiksaan (*torture convention*) disusun berdasarkan sistem yang berlaku secara internasional, yang berarti tidak ada suatu tempat pun di negara peserta konvensi ini yang aman bagi pelaku penyiksaan.

Peraturan internasional yang pertama tentang HAM dibuat berkenaan dengan penghapusan perbudakan, dengan demikian hal ini berkaitan dengan hak kebebasan pribadi. Upaya untuk menghapus perdagangan budak dan melindungi kaum buruh juga memperlihatkan tumbuhnya perhatian dunia internasional akan pentingnya HAM.

Perbudakan dilarang dalam bab tambahan perjanjian perdamaian Paris tahun 1814 antara Perancis dengan Inggris. Pada tahun 1885, Akta Umum Konferensi Berlin tentang Afrika Tengah menegaskan bahwa “perdagangan budak dilarang sesuai dengan dasar-dasar hukum internasional”. Pada tahun 1926 lahirlah *the League of Nations Conventions to Suppress the Slave Trade and Slavery* (Konvensi Liga Bangsa-bangsa untuk menghapus perbudakan dan perdagangan budak). Pada 1956 lahirlah *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the slave trade and Institutions and Practices Similar to Slavery*.

Jaminan internasional atas HAM tertentu dalam bentuk yang dilembagakan pertama kali dijumpai sesudah perang dunia I dalam rangka terbentuknya beraneka ragam perjanjian perdamaian dan dalam kaitannya dengan LBB yang waktu itu baru dibentuk⁷. Negara-negara yang tergabung dalam Eropa Timur dan Eropa Tengah mengikat diri dalam suatu perjanjian dan deklarasi untuk menjamin kelompok minoritas yang mendiami wilayah mereka untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa diskriminasi menurut kebangsaan, bahasa, ras, dan agama maupun hak untuk bebas beragama sejauh pelaksanaannya tidak melanggar ketertiban umum dan moral yang baik⁸. Demikian pula kepada mereka diberikan hak persamaan di hadapan hukum, kenikmatan terhadap hak-hak sipil dan kewarganegaraan yang sama

seperti yang diberikan kepada warga negara lainnya. Kewajiban ini dianggap sebagai *obligations d'interet international*.

Pada abad ke-19 terjadilah kodifikasi perlindungan bagi para korban perang dan batas-batas pemakaian cara dan mekanisme perang. Pada tahun 1863 di Jenewa diadakan suatu konferensi internasional yang menyetujui berdirinya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk maksud mengurangi “kengerian” akibat perang. ICRC pula yang melahirkan suatu perjanjian multilateral pertama tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata di tahun 1864 di Jenewa yang dikenal dengan nama *Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field*. Dalam perjanjian internasional ini dijamin adanya perlindungan terhadap rumah-rumah sakit militer dan juga harus memberikan perawatan medis yang sama kepada para pejuang dari kedua belah pihak yang bertikai.

15 konvensi Den Haag antara tahun 1899-1907 telah melahirkan batas-batas dan cara-cara penggunaan peralatan perang, dengan memusatkan pada kebutuhan militer saja, bahkan melarang penggunaan gas beracun dan senjata kimia karena akan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu di luar militer yang berperang.

Seusai perang dunia II, 4 buah konvensi Jenewa pada tahun 1949 mempertegas lagi konvensi Jenewa 1864. 3 dari 4 konvensi tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya perlakuan terhadap anggota para tentara yang sakit dan terluka di darat dan di laut, serta terhadap tawanan perang (*prisoner of war*). Sedangkan konvensi yang keempat memperluas perlindungan kepada orang-orang sipil saat perang berlangsung. Dengan demikian, hukum kemanusiaan terus memberikan tekanan para korban perang. Pada tahun 1974, ICRC memprakarsai sebuah konferensi untuk membuat daftar dua protokol untuk memutakhirkan *Geneva Covention* dan memperbaharui peraturan tatacara perang dan berperalatan perang perkara ini membutuhkan disetujuinya dua buah protokol tambah yaitu *protocol additional to the Geneva convention of 1977* yang isinya gabungan antara The Geneva conventions and protocols tentang perlindungan korban perang dan the hague convention tentang peraturan pelaksanaan perang. Dengan demikian terbentuklah suatu hukum kemanusiaan internasional, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak serta

nasib tentara di dua kubu yang berperang dan terhadap orang-orang sipil. Konvensi Jenewa memberikan status tawanan perang kepada tentara apabila mereka tidak lagi berada di medan perang baik karena cidera, sakit, karena kapalnya tenggelam atau karena sukarela meletakkan senjata. Konvensi ini juga meletakkan suatu standar minimum internasional untuk melindungi nyawa, kebebasan dan harta milik orang-orang sipil di wilayah yang diduduki, antara lain hak untuk tidak diperlakukan semena-mena seperti disiksa, diperkosa, dihancurkannya benda-benda budaya dan tempat peribadatan mereka dan disandera. Sedangkan konvensi Den Haag memberikan perlindungan kepada tentara yang sedang berperang untuk tidak menjadi sasaran senjata biologi, bakteri, zat-zat kimiawi, racun, dan jenis-jenis peluru tertentu.

Pada tahun 1919 terbentuklah International Labor Organization (ILO). Untuk menyusun dan mewujudkan keadilan sosial, ILO menyusun konvensi-konvensi dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi kepada negara anggotanya. Melalui jalan inilah berkembang pembuatan Undang-undang internasional yang juga mengandung beberapa hak, yang kini kita bisa katakan sebagai hukum dasar ekonomi dan sosial. Untuk mempertahankan pembuatan Undang-undang ini, konstitusi ILO diperlengkapi dengan system pengawasan internasional yang sangat luas dan efisien.

Setelah perang dunia II, tumbuhlah pengakuan umum dari hak asasi manusia dalam hukum internasional pada tanggal 20 Desember 1948 lahir Universal Declaration on Human Rights yang mengatur masalah perlindungan hak asasi manusia, walaupun masih belum spesifik dan tanpa menyebutkan hal terkait. Di bawah PBB, perlindungan hak asasi manusia diolah lebih lanjut dalam beberapa konvensi dan deklarasi. Meskipun piagam PBB mengakui pentingnya sikap tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri orang lain, namun piagam, namun piagam itu juga menganggap bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia itu merupakan suatu bentuk keprihatinan internasional. PBB telah mengkodifikasikan hak asasi manusia itu dalam *Bill of Rights*, dan berusaha melaksanakan perlindungan hak asasi manusia menembus sikap menolak dan rasa tidak senang dari negara-negara yang melanggar hak asasi manusia. Usaha PBB ini, mengkodifikasikan dan mengimplementasikan standar minimum perlindungan hak asasi manusia telah memainkan peran sentral dalam

menginternasionalkan hak asasi manusia dan memanusiawikan hukum internasional.

Kemudian hak asasi ini berkembang kebidang regional, seperti konvensi eropa untuk perlindungan hak asasi manusia yang bertalian dengan agama. Dan Afrika menyusul membentuk sendiri Piagam Afrika untuk hak asasi manusia dan Hak Bangsa-bangsa yang diterima pada tahun 1981 dalam rangka organisasi kesatuan Afrika (*Organization of African Unity*) dan mulai berlaku pada tahun 1986. dalam padangan mereka juga menganggap hak bangsa-bangsa sebagai hak untuk dilindungi. Sedangkan konvensi Amerika untuk hak asasi manusia yang diterima pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tahun 1978 memberikan pengaruh pada ketentuan mengenai piagam dari organisasi Negara-negara Amerika (*Organization of American States/OAS*). Juga mandat dari komisi inter amerika untuk hak asai manusia dengan ini memperoleh dasar yang lebih kuat. Juga liga Arab dan di Asia diusahakan menyusun konvensi-konvensi regional namum belum berhasil hingga sekarang.

Sistem penegakan hukum konvensi itu menjadi demikian tidak memudahinya. Karna mayoritas negara yang mengerjakannya lebih menyukai untuk membela kedaulatan negara daripada keperluan menghukum para pelaku tindak kriminal yang kejam itu mereka lebih suka untuk terus berada ditingkat normative tanpa mengambil langkah selanjutnya yang perlu untuk mendampingi kemajuan itu dengan kemanduan yang sama ditingkat pelaksanaannya.

Beberapa konvensi internasional yang sudah diartifikasikan oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain.

- a. Konvensi tentang hak-hak politik wanita dengan Undang-undang no.68 tahun 1958 tanggal 17 juli 1958
- b. Konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita dengan Undang-undang no.7 tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984
- c. konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden RI no. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990
- d. konvensi tentang pelanggaran pengembangan produksi dan penyimpanan senjata biologis dengan Keputusan Presiden RI no 58 tahun 1991

- e. konvensi internasional anti apartheid dalam olah raga dengan Keputusan Presiden RI no. 48 tahun 1993 tanggal 22 Mei 1993
- f. Konvensi melawan penganiayaan dan perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan dengan Undang-undang no 5 tahun 1998 tanggal 28 September 1998
- g. Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial dengan Undang-undang no 29 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999

SIMPULAN

Konvensi – konvensi sebagai dasar penyelesaian kasus HAM pada penerapannya dimasing-masing negara akan berbeda. Selain Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW), Konvensi tentang Penyiksaan (*The Torture convention*) masih banyak konvensi di Indonesia yang sudah diterapkan juga.

LATIHAN

- a. Analisis apakah Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW), Konvensi tentang Penyiksaan (*The Torture convention*) sudah diterapkan dengan baik di Indonesia, berikan contohnya!
- b. Uraikan dan analisis konvensi-konvensi yang sudah diterapkan di Indonesia selain Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW), Konvensi tentang Penyiksaan (*The Torture convention*)!

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2007. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Asplund, Knut Dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII
- Christie, Kenneth and Denny roy. 2001. *The Politics of Human Right in East Asia*. London. Pluto Press
- Direktorak Bina HAM. 2004. *Kurikulum HAM Perguruan Tinggi Monopolitik dan Integratif*. Jakarta : Departemen Kehakiman dan HAM
- Effendi, Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Cetakan I. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Falk, Richard. 2009. *Achieving Human Right*. New York. Routledge
- Megret, Frederic. 2010. *Hukum Internasional : Sebuah Pengantar Kontekstual*. Inggris : Oxford University Press.
- Perry, Michael. 2007. *Toward a Theory of Human Right*. New York: Cambridge University Press
- Suwanda, I Made dkk. 2013. *Pendidikan Kewargaan Negara di Perguruan Tinggi*. Surabaya: Unipress.
- Unicef 2004. *Aku Anak Dunia; Hak-hak Anak bagi Anak*. Jakarta: Yayasan Aulia Unicef. 2004. Medan Declaration to combat trafficking of children for sexual purposes in Southes Asia. Medan- Indonesia : PT. Citra Grafika
- Unesco, Unicef Pemerintah RI. 2003. *Menciptakan Masyarakat peduli Pendidikan Anak*. Citra Grafika Pratama
- United Nation. 2006. *The Core International Human Rights Treaties*. New York: Office of UN's High Commissioner for Human Right.
- Priyanto. Sugeng. A. T dkk, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pedidikan Nasional.

LKS WAJAR, Jakarta : CV. Graha Pustaka.

Nugroho. Wahyu, 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Pusat Perbukuan

Departemen Pendidikan Nasional.

Rais, Amin, dkk, 1995. *Mendayung diantara HAM DEMokrasi*, Surakarta : SENat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hardiman, F.Budi, 2011. *Hak-hak Asasi Manusia polemic dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius

Davidson, Scott, 1993. *Hak Asasi Manusia (Sejarah, Teori, dan Praktek dalam pergaulan Internasional)*, Jakarta : PT Pusataka Utama Grafiti

Effendi, A.Mansyur, 1994. *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia

GLOSARIUM

HAM	: Hak Asasi Manusia
Kebebasan Dasar	: Kebebasan dasar yang dimiliki manusia
Hakikat	: Pada hal yang paling mendasar/kodrati
Paradigma	: Pola pikir/pandangan
Prinsip	: Suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.
Prinsip Dasar HAM	: Pedoman yang bersifat mendasar dari HAM
Adagium	: Dimana ada masyarakat dan kehidupan disana ada hukum (keadilan)
<i>House of Commons</i>	: Parlemen
<i>Judicial review</i>	: Hak uji materil
<i>Nacht Watcherstaat</i>	: Negara penjaga malam
<i>Socia service state</i>	: Negara yang memberikan pelayanan sosial
<i>Persuit of happiness</i>	: Hak mengejar kebahagiaan
<i>Welfare state</i>	: Negara Kesejahteraan
Instrumen	: Adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berisikan ketentuan-ketentuan jaminan HAM sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM

<i>Human Trafficking</i>	: Perdagangan Manusia
Traktat	: Perjanjian
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
<i>Personal rights</i>	: Hak Asasi Pribadi
<i>Proverty rights</i>	: Hak Asasi Ekonomi
<i>Rights of legal equality</i>	: Hak Asasi Hukum dan pemerintahan
<i>Political rights</i>	: Hak Asasi Politik
<i>Social and culture rights</i>	: Hak Asasi sosial dan kebudayaan
<i>Procedural right</i>	: Hak Asasi Peradilan
<i>constitutional right</i>	: Hak Konstitusional
<i>Derogable Right</i>	: Hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak
<i>Non-Derogable Rights</i>	: Hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak
<i>human freedom</i>	: Hak kebebasan
<i>legally biding instrument</i>	: Instrumen yang secara legal mengikat
<i>non-biding instrument</i>	: Instrumen yang tidak mengikat
<i>treaties</i>	: persetujuan
<i>declaration</i>	: deklarasi
<i>international costum</i>	: kebiasaan internasional
Genosida	: Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok
<i>Human Dignity</i>	: Merupakan inti hak –hak asasi manusia

Advokasi	: Pendampingan, Pembelaan
<i>Security Council</i>	: Dewan Keamanan
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
KPP	: Komisi Penyelidik Pelanggaran
<i>prisoner of war</i>	: <i>tawanan perang</i>
<i>state party</i>	: <i>Negara peserta</i>
Warga Negara	: Bangsa Indonesia asli maupun keturunan sesuai UU No 12 tahun 2006.
Sikap Positif	: Sikap yang menjunjung tinggi HAM
Peran	: Melaksanakan suatu hal/kegiatan
<i>Be a good citizen</i>	: Warga negara yang baik
<i>Apatride</i>	: Tanpa kewarganegaraan
<i>Bipatride</i>	: Dua kewarganegaraan